




PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

2024

# Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)



BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA





## KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Institusi Pemerintah yang berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada Pemerintah dan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*).

Disamping itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diserahkan Kepala Daerah kepada Presiden, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang diserahkan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diserahkan Kepala Daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik serta pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai informasi utama. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu parameter dalam memetakan tingkat capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah.

Penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan pelaksanaan EKPPD mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2024 mengukur 2 (dua) aspek dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu Aspek Output, Outcome dan Fungsi penunjang urusan pemerintahan, Kebijakan dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah, kami nilai memiliki tingkat keakuratan dan objek penilaian yang relatif lengkap.

Selanjutnya Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 24 Desember 2024 Nomor : 100.2.2.7/10582/OTDA Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Selanjutnya bahwa seluruh elemen data kinerja tahun 2024 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah (tidak bersumber dari BPS kecuali



data PDRB) dan penyajian Indikator Kinerja Kunci Laporan disusun sesuai urusan yang dilaksanakan, sehingga jumlah anggaran dan program disajikan menurut urusan yang dilaksanakan.

Segala upaya dan kerja keras dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 telah kami lakukan, namun demikian tiada gading yang tak retak, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini dimungkinkan adanya kekurangan sehingga masih banyak yang perlu disempurnakan lagi, sehingga segala saran dan kritik terhadap laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perbaikan kinerja di waktu mendatang dan sebagai bahan masukan dalam menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Majalengka,       Maret 2025  
BUPATI MAJALENGKA,



**H. EMAN SUHERMAN**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.1.1. Penjelasan Umum .....	I - 1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah .....	I - 1
b. Data Geografis Wilayah .....	I - 4
c. Informasi Umum Data Kependudukan .....	I - 6
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan .....	I - 7
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah .....	I - 7
f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah .....	I - 10
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	I - 14
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja .....	I - 27
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah .....	I - 35
a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah .....	I - 35
b. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	I - 40
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah .....	I - 45
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan .....	I - 50
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	I - 51
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>II - 1</b>
2.1. Capaian Kinerja Makro .....	II - 1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	II - 1
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	II - 2
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	II - 24



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II - 26
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja .....	II - 27
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	II - 28
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	II - 29
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah .....	II - 31
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai .....	II - 32
f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja .....	II - 32
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....</b>	<b>III - 1</b>
1. Dasar Hukum.....	III - 2
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III - 2
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III - 3
3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah.....	III - 3
3.1.1. Target Kinerja .....	III - 3
3.1.2. Realisasi .....	III - 3
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah.....	III - 6
3.2.1. Target Kinerja .....	III - 6
3.2.2. Realisasi .....	III - 7
3.3. Permasalahan dan Kendala.....	III - 10
3.4. Saran dan Tindak Lanjut.....	III - 11
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>IV - 1</b>
4.1. Urusan Pendidikan .....	IV - 1
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar .....	IV - 1
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	IV - 1
4.1.3. Realisasi .....	IV - 4
4.1.4. Alokasi Anggaran.....	IV - 7
4.1.5. Dukungan Personil.....	IV - 9
4.1.6. Permasalahan dan Solusi .....	IV - 9
4.2. Urusan Kesehatan.....	IV - 10
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar .....	IV - 10
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	IV - 11




4.2.3. Realisasi .....	IV - 14
4.2.4. Alokasi Anggaran.....	IV - 19
4.2.5. Dukungan Personil.....	IV - 20
4.2.6. Permasalahan dan Solusi .....	IV - 23
4.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat .....	IV - 29
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar .....	IV - 29
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	IV - 29
4.3.3. Realisasi .....	IV - 30
4.3.4. Alokasi Anggaran.....	IV - 30
4.3.5. Dukungan Personil.....	IV - 31
4.3.6. Permasalahan dan Solusi .....	IV - 32
4.4. Urusan Trantibumlinmas.....	IV - 32
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar .....	IV - 32
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	IV - 33
4.4.3 Realisasi .....	IV - 33
4.4.4. Alokasi Anggaran.....	IV - 44
4.4.5. Dukungan Personil.....	IV - 45
4.4.6. Permasalahan dan Solusi .....	IV - 45
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Urusan Kebencanaan).....	IV - 46
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar .....	IV - 46
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	IV - 47
4.5.3 Realisasi .....	IV - 47
4.5.4. Alokasi Anggaran.....	IV - 49
4.5.5. Dukungan Personil.....	IV - 49
4.5.6. Permasalahan dan Solusi .....	IV - 50
4.6. Urusan Sosial .....	IV - 51
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar .....	IV - 51
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah .....	IV - 51
4.6.3 Realisasi .....	IV - 54
4.6.4. Alokasi Anggaran.....	IV - 54
4.6.5. Dukungan Personil.....	IV - 56
4.6.6. Kendala Permasalahan dan Solusi .....	IV - 56
4.7. Program dan Kegiatan.....	IV - 57
4.7.1. Program dan Kegiatan Pendidikan.....	IV - 58
4.7.2. Program dan Kegiatan Kesehatan .....	IV - 60
4.7.3. Program dan Kegiatan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	IV - 63
4.7.4. Program dan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	IV - 64



4.7.5. Program dan Kegiatan Sosial ..... 262

**BAB V PENUTUP ..... V - 1**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### 1.1.1 Penjelasan Umum

Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus bersumber dari masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, sedangkan capaian kinerja makro dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Instansi terkait lainnya.

Hasil laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut akan menjadi umpan balik utama yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan diharapkan dapat digunakan serta dimanfaatkan oleh seluruh pihak sebagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Majalengka dimasa yang akan datang.

#### a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Undang-Undang pembentukan daerah adalah sebagai berikut:



- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);



- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 7, Seri D);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8, Seri D);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

#### **b. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Majalengka, secara geografis terletak di bagian Timur Provinsi Jawa Barat yaitu Sebelah Barat antara  $108^{\circ} 03'$  -  $108^{\circ} 19'$  Bujur Timur, Sebelah Timur  $108^{\circ} 12'$  -  $108^{\circ} 25'$  Bujur Timur, Sebelah Utara antara  $6^{\circ} 36'$  -  $6^{\circ} 58'$  Lintang Selatan dan Sebelah Selatan  $6^{\circ} 43'$  -  $7^{\circ} 03'$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Di sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 54 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Majalengka, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Tasikmalaya;

- Di sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Di sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Majalengka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Di sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

Luas Wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.204,24 Km<sup>2</sup>, ini berarti luas Kabupaten Majalengka 2,71 % dari luas Wilayah Provinsi Jawa Barat (luas Wilayah Jawa Barat 44.357,00 Km<sup>2</sup>) dengan ketinggian antara 19 - 857 m di atas permukaan laut. Berdasarkan topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi dalam tiga zona daerah, yaitu :

Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 Km<sup>2</sup> atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka, antara lain Kecamatan Maja, Argapura, Banjaran, Talaga, Cikijing, Cingambul, Lemahsugih, Bantarujeg, dan Malausma yang merupakan wilayah selatan.

- Daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m di atas permukaan laut dengan luas 376,53 Km<sup>2</sup> atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka antara lain Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Cigasong, Sukahaji, Sindang, Rajagaluh, dan Sindangwangi yang merupakan wilayah tengah.
- Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m di atas permukaan laut dengan luas 345,69 Km<sup>2</sup> atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka antara lain Kecamatan Kadipaten, Dawuan, Kasokandel, Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Jatiwangi, Sumberjaya, Leuwimunding, dan Palasah yang merupakan wilayah utara.



### c. Informasi Umum Data Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai 1.369.569 jiwa, yang terdiri atas laki-laki 689.351 jiwa dan perempuan 680.218 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 adalah 1,09 persen. Tingkat kepadatan penduduk selama 5 tahun terakhir mencapai 1.138 jiwa per kilometer persegi, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024**

Penduduk	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah (Jiwa)	1.315.272	1.323.854	1.328.894	1.345.378	1.369.569
Laki-laki (Jiwa)	662.772	665.612	668.505	677.169	689.351
Perempuan (Jiwa)	652.500	658.242	660.389	668.209	680.218
Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,56	0,60	0,38	0,40	1,09
Kepadatan per km <sup>2</sup>	1.092	1.099	1.104	1.117	1.138

Sumber : Database SIAK Konsolidasi, Disdukcapil per Desember 2024

Penduduk berdasarkan struktur usia selama 5 (lima) tahun terakhir didominasi oleh usia 15-44 tahun dengan rata-rata sebesar 44,48 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Hal ini menunjukkan potensi usia produktif di Kabupaten Majalengka cukup besar.

**Tabel 1.2**  
**Persentase Penduduk Kabupaten Majalengka Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2020-2024**

No.	Usia Penduduk (Tahun)	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	0 – 4	3,97	5,67	7,24	6,41	6,84
2.	5 – 14	16,10	16,27	16,27	16,09	15,97
3.	15 – 44	47,30	45,24	44,93	44,72	44,48
4.	45 – 64	24,41	24,45	23,91	24,32	24,29
5.	> 65	8,22	8,37	7,74	8,46	8,42

Sumber : Database SIAK Konsolidasi, Disdukcapil per Desember 2024



Berdasarkan latar belakang pendidikan, di tahun 2024 penduduk Kabupaten Majalengka sebagian besar berpendidikan SD (47,08 persen), kemudian SLTP (22,12 persen), SLTA (19,37 persen), D1/D3 (1,19 persen), S1 (3,88 persen), S2 (0,19 persen) dan S3 (0,01). Penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Majalengka Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2020-2024**

Jenjang Pendidikan	Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak/Belum Punya Ijazah SD	13,77	26,80	26,83	26,85	6,16
SD	48,54	39,12	38,64	37,86	47,08
SLTP	19,31	16,69	16,84	16,96	22,12
SLTA	14,37	13,62	13,86	14,38	19,37
D I/ D3	1,10	0,95	0,95	0,94	1,19
S1	2,77	2,68	2,74	2,86	3,88
S2	0,14	0,13	0,13	0,14	0,19
S3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : Database SIAK Konsolidasi, Disdukcapil per Desember 2024

#### d. Jumlah Kecamatan dan Desa

Pada tahun 2024, secara administratif Kabupaten Majalengka terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten antara 0 - 40 kilometer. Kecamatan Malausma merupakan Kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten yaitu 40 kilometer. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah 91 Kilometer dan jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah 245 Kilometer.

#### e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta

##### Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berikut rincian perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah serta dasar hukum pembentukan perangkat daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024:



**Tabel 1.4**  
**Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah**  
**Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

No.	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka	
5	Badan Pendapatan Daerah	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
9	Dinas Kesehatan	
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
11	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	
13	Dinas Lingkungan Hidup	
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
20	Dinas Pendidikan	
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	



22	Dinas Perhubungan
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
24	Dinas Sosial
25	Inspektorat
26	Kecamatan Argapura
27	Kecamatan Banjaran
28	Kecamatan Bantarujeg
29	Kecamatan Cigasong
30	Kecamatan Cikijing
31	Kecamatan Cingambul
32	Kecamatan Dawuan
33	Kecamatan Jatitujuh
34	Kecamatan Jatiwangi
35	Kecamatan Kadipaten
36	Kecamatan Kasokandel
37	Kecamatan Kertajati
38	Kecamatan Lemahsugih
39	Kecamatan Leuwimunding
40	Kecamatan Ligung
41	Kecamatan Maja
42	Kecamatan Majalengka
43	Kecamatan Malausma
44	Kecamatan Palasah
45	Kecamatan Panyingkiran
46	Kecamatan Rajagaluh
47	Kecamatan Sindang
48	Kecamatan Sindangwangi
49	Kecamatan Sukahaji
50	Kecamatan Sumberjaya
51	Kecamatan Talaga
52	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres



53	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	
54	Rumah Sakit Umum Daerah Talaga	
55	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
56	Sekretariat Daerah	
57	Sekretariat DPRD	
58	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	
59	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	
60	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	

Sumber: Bagian Organisasi

**f. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Berada di Setiap Perangkat Daerah**

Adapun rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dapat dilihat sesuai dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 1.5**  
**Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan,**  
**Fungsi Penunjang Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan**  
**Yang Berada di Setiap Perangkat Daerah**

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN / FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			JUMLAH
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	20	45	8	73
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	7	5	17
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3	20	12	35
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	9	7	4	20
5	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	13	11	25
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	18	9	9	36
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	12	4	5	21
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan	5	10	8	23
9	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan	1473	99	42	1614
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Urusan Pemerintahan	311	27	16	354
11	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Urusan Pemerintahan	6	12	8	26
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Pemerintahan	13	13	7	33
13	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan	8	43	6	57
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Urusan Pemerintahan	16	8	10	34
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Urusan Pemerintahan	15	137	43	195
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemerintahan	12	11	8	31
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan	8	3	8	19
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	Urusan Pemerintahan	5	4	6	15
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Pemerintahan	11	12	3	26
20	Dinas Pendidikan	Urusan Pemerintahan	7394	126	16	7536
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Pemerintahan	13	17	8	38
22	Dinas Perhubungan	Urusan Pemerintahan	3	79	12	94
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Urusan Pemerintahan	3	25	7	35



24	Dinas Sosial	Urusan Pemerintahan	13	4	6	23
25	Inspektorat	Fungsi Pengawasan	30	9	9	48
26	Kecamatan Argapura	Urusan Pemerintahan	0	8	8	16
27	Kecamatan Banjaran	Urusan Pemerintahan	0	3	7	10
28	Kecamatan Bantarujeg	Urusan Pemerintahan	0	5	7	12
29	Kecamatan Cigasong	Urusan Pemerintahan	0	8	23	31
30	Kecamatan Cikijing	Urusan Pemerintahan	1	3	7	11
31	Kecamatan Cingambul	Urusan Pemerintahan	0	6	8	14
32	Kecamatan Dawuan	Urusan Pemerintahan	0	5	8	13
33	Kecamatan Jatitujuh	Urusan Pemerintahan	0	5	8	13
34	Kecamatan Jatiwangi	Urusan Pemerintahan	0	7	8	15
35	Kecamatan Kadipaten	Urusan Pemerintahan	0	8	7	15
36	Kecamatan Kasokandel	Urusan Pemerintahan	0	6	8	14
37	Kecamatan Kertajati	Urusan Pemerintahan	0	6	8	14
38	Kecamatan Lemahsugih	Urusan Pemerintahan	0	3	8	11
39	Kecamatan Leuwimunding	Urusan Pemerintahan	0	4	8	12
40	Kecamatan Ligung	Urusan Pemerintahan	0	7	8	15
41	Kecamatan Maja	Urusan Pemerintahan	0	6	8	14
42	Kecamatan Majalengka	Urusan Pemerintahan	0	15	56	71
43	Kecamatan Malausma	Urusan Pemerintahan	0	4	8	12
44	Kecamatan Palasah	Urusan Pemerintahan	0	1	8	9
45	Kecamatan Panyingkiran	Urusan Pemerintahan	0	3	7	10
46	Kecamatan Rajagaluh	Urusan Pemerintahan	0	8	8	16
47	Kecamatan Sindang	Urusan Pemerintahan	0	5	8	13
48	Kecamatan Sindangwangi	Urusan Pemerintahan	0	9	8	17
49	Kecamatan Sukahaji	Urusan Pemerintahan	0	7	8	15
50	Kecamatan Sumberjaya	Urusan Pemerintahan	0	1	8	9
51	Kecamatan Talaga	Urusan Pemerintahan	0	5	7	12
52	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	Urusan Pemerintahan	316	53	15	384
53	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	Urusan Pemerintahan	239	43	13	295



54	Rumah Sakit Umum Daerah Talaga	Urusan Pemerintahan	49	6	6	61
55	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Urusan Pemerintahan	6	17	15	38
56	Sekretariat Daerah	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	22	64	16	102
57	Sekretariat DPRD	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	5	13	9	27
58	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	0	0	1	1
59	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	0	0	1	1
60	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	0	0	1	1
<b>JUMLAH</b>			<b>10.045</b>	<b>1.088</b>	<b>619</b>	<b>11.752</b>

Sumber : Database BKPSDM per Desember 2024



**g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan  
Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah**

**1) Realisasi Anggaran Pendapatan**

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp. 3.251.503.313.290,00 dapat direalisasikan Rp. 3.131.783.171.226,88 atau 96,32%, dengan rincian pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :

- a) PAD dapat direalisasikan sebesar Rp. 524.519.712.186,88 atau 90,68% dari target yang ditetapkan dengan rincian realisasi penerimaan Pajak Daerah Rp. 167.149.914.498,00 atau 96,85%, realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Rp. 339.530.230.785,00 atau 93,73%, realisasi hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 8.235.616.793,00 atau 100%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 9.603.950.110,88 atau 27,14%.
- b) Pendapatan Transfer direalisasikan sebesar Rp. 2.607.263.459.040,00 atau 97,54% dari target yang ditetapkan, dengan rincian penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 96.243.204.000,00 atau 84,40%, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.255.452.403.615,00 atau 99,55%, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp. 168.996.421.083,00 atau 96,45%, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp. 448.637.150.083,00 atau 96,52%, Dana Desa sebesar Rp. 333.449.644.000,00 atau 100%, Insentif Fiskal sebesar Rp. 11.785.482.000,00 atau 100%, Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 195.976.481.679,00 atau 90,89 % dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 96.722.672.580,00 atau 99,73%.
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target yang ditetapkan dapat direalisasikan sebesar Rp.00,00 atau 00,00%.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 selengkapnya disajikan dalam Tabel di berikut :



**Tabel 1.6**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka**  
**Tahun Anggaran 2024**

URAIAN	REF.	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4</b>			
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	<b>4.1</b>			
Pendapatan Pajak Daerah	4.1.1	172.578.996.000,00	167.149.914.498,00	96,85
Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.2	362.239.250.810,00	339.530.230.785,00	93,73
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.3	8.235.616.793,00	8.235.616.793,00	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah	4.1.4	35.388.048.305,00	9.603.950.110,88	27,14
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>578.441.911.908,00</b>	<b>524.519.712.186,88</b>	<b>90,68</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>4.2</b>			
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan- LRA</b>	<b>4.2.1</b>	<b>2.360.463.935.935,00</b>	<b>2.314.564.304.781,00</b>	<b>98,06</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.2.1.1.1	114.036.864.935,00	96.243.204.000,00	84,40
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	4.2.1.1.2	1.261.174.245.000,00	1.255.452.403.615,00	99,55
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.2.1.1.3	175.224.990.000,00	168.996.421.083,00	96,45
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.2.1.1.4	464.792.710.000,00	448.637.150.083,00	96,52
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>2.015.228.809.935,00</b>	<b>1.969.329.178.781,00</b>	<b>97,72</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>				
Dana Desa	4.2.1.5.1	333.449.644.000,00	333.449.644.000,00	100,00
Insentif Fiskal	4.2.1.6.1	11.785.482.000,00	11.785.482.000,00	100,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>		<b>345.235.126.000,00</b>	<b>345.235.126.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>4.2.2</b>			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.2.2.1	215.613.606.033,00	195.976.481.679,00	90,89
Bantuan Keuangan	4.2.2.2	96.983.859.414,00	96.722.672.580,00	99,73
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>		<b>312.597.465.447,00</b>	<b>292.699.154.259,00</b>	<b>93,63</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>		<b>2.673.061.401.382,00</b>	<b>2.607.263.459.040,00</b>	<b>97,54</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>4.3</b>			
Pendapatan Hibah	4.3.1	0,00	0,00	0,00



Dana Darurat	4.3.2	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	4.3.3	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.251.503.313.290,00</b>	<b>3.131.783.171.226,88</b>	<b>96,32</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka, Tahun 2024

## 2) Belanja Daerah

### a) Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
- Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
- Pemenuhan belanja untuk penormalan dampak pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
- Pagu indikatif Perangkat Daerah untuk membiayai program dasar, program, reguler, program prioritas daerah dan program prioritas.
- Penggunaan dana fungsi bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
- Penggunaan dana fungsi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.



- Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - Menyesuaikan gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
  - Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya sebagaimana telah diasistensi oleh Kemenpan-RB dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.
- b) Kebijakan Belanja Daerah
- Belanja Operasi  
Anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan rincian:
    - (a) Belanja Pegawai  
Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN, antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud Memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      - Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai memperhitungkan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai pada Perangkat Daerah dan tunjangan, gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Usulan Belanja Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024.
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.
- Penganggaran belanja Tambahan Penghasilan kepada ASN mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penganggaran honorarium kepada ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

**(b) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna



pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

**(c) Belanja Subsidi**

Belanja subsidi dilakukan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

**(d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek, dimana alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024. Usulan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;

- **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a) Prioritas alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.



- (b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
- Belanja Tidak Terduga  
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Mendasari Surat Edaran Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat Pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi.
- Belanja Transfer  
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Kebijakan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2024 sebagai berikut:
  - (a) Memprioritaskan penggunaan Dana Desa di antaranya untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor publik;
  - (b) Dana transfer khusus untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.

Belanja Transfer dirinci atas jenis:

- (a) Belanja Bagi Hasil  
Usulan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mempedomani ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan



keuangan daerah; dengan memperhitungkan besaran proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah.

(b) Belanja Bantuan Keuangan

Usulan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Sedangkan Usulan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus agar mempedomani ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka kepada Pemerintah Desa. Selain mempedomani ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan arah kebijakan atas belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, antara lain:

- Bantuan keuangan khusus kepada Desa merupakan bentuk bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa yang bersifat tidak terus menerus, tetap memperhatikan keswadayaan dan semangat gotong-royong masyarakat desa dan peruntukannya ditentukan oleh pemberi bantuan (dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui APBD). Bantuan keuangan khusus diprioritaskan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya yang disinergikan dengan arah kebijakan tujuan pembangunan Daerah.
- Bantuan keuangan khusus kepada Desa diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan dan akselerasi pemerataan pembangunan Desa dalam upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah serta mampu mengatasi permasalahan strategis desa yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah.
- Fokus bantuan keuangan khusus kepada desa pada APBD tahun 2024, diarahkan pada pemenuhan



sarana prasarana baik sarana infrastruktur pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang selanjutnya diselaraskan dengan tujuan pembangunan desa dan disinergikan dengan tujuan pembangunan daerah. Usulan kegiatan bantuan keuangan khusus untuk tahun 2024 tetap mempertimbangkan hasil musyawarah pembangunan desa sebagaimana telah dirumuskan dalam RKPDes.

- Peruntukkan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Desa, digunakan untuk kegiatan super prioritas pembangunan desa yang terkena dampak reformulasi kegiatan dalam APBDes dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan desa serta disinergikan dengan pembangunan Daerah.
- Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa, dilaksanakan dengan pola padat karya atau swakelola dengan melibatkan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Penurunan/Kenaikan target belanja daerah juga dipengaruhi oleh penurunan/kenaikan pendapatan daerah, sehingga komponen belanja harus disesuaikan dengan pendapatan, yang mengakibatkan beberapa komponen Belanja Daerah harus juga dilakukan penyesuaian antara lain belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer. Adapun secara rinci asumsi Belanja Daerah pada perubahan Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 1.7**  
**Struktur Perubahan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024**

Mata Anggaran	APBD Murni 2024 (Rp)	APBD Perubahan 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
<b>BELANJA</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.257.632.685.630</b>	<b>2.267.626.122.915</b>	<b>9.993.437.285</b>
Belanja Pegawai	1.252.845.362.518	1.252.845.362.518	0
Belanja Barang dan Jasa	901.539.905.911	911.533.343.196	<b>9.993.437.285</b>
Belanja Hibah	93.745.417.201	93.745.417.201	0
Belanja Bantuan Sosial	9.502.000.000	9.502.000.000	0
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>384.586.573.878</b>	<b>393.623.243.098</b>	<b>9.036.669.220</b>
Belanja Modal Tanah	8.724.447.714	8.724.447.714	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.289.922.267	139.428.145.487	<b>13.138.223.220</b>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.408.455.052	65.408.455.052	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	172.744.409.465	168.642.855.465	<b>(4.101.554.000)</b>
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.419.339.380	11.419.339.380	0
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.172.112.000</b>	<b>5.172.112.000</b>	<b>0</b>
Belanja Tidak Terduga	5.172.112.000	5.172.112.000	0
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>470.377.932.789</b>	<b>470.377.932.789</b>	<b>0</b>
Belanja Bagi Hasil	19.054.431.649	19.054.431.649	0
Belanja Bantuan Keuangan	451.323.501.140	451.323.501.140	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.117.769.304.297</b>	<b>3.136.799.410.802</b>	<b>19.030.106.505</b>
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(76.033.732.245)</b>	<b>(76.033.732.245)</b>	<b>0</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024

### 3) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp. 3.311.599.699.477,00 dapat direalisasikan Rp. 23.179.987.890.985,00 atau 96,03%, dengan rincian belanja berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.292.848.901.707,00 atau 95,55% dari target yang ditetapkan dengan rincian Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.312.106.230.758,00 atau 96,58%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 888.816.101.149,00 atau 93,71%, Belanja Bunga sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00%, Belanja Subsidi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%, Belanja Hibah sebesar Rp. 87.696.569.800,00 atau 99,15%, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 4.230.000.000,00 atau 100%



- b) Belanja Modal dapat direalisasikan sebesar Rp. 412.185.473.970,00 atau 96,16% dari target yang ditetapkan dengan rincian realisasi Belanja Modal Tanah 996.047.000,00 atau 99,59%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 119.283.638.139,00 atau 96,12%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 117.335.792.151,00 atau 93,91%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 161.223.113.930,00 atau 97,63%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 12.973.445.250,00 atau 99,96%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 373.437.500,00 atau 78,56%.
- c) Belanja Tak Terduga direalisasikan sebesar Rp. 722.246.400,00 atau 8,68% dari target yang ditetapkan;
- d) Belanja Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp. 474.231.268.908,00 atau 99,86% dari target yang ditetapkan dengan rincian realisasi Belanja Bagi Hasil Rp. 12.999.999.800,00 atau 100%, Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 461.231.269.108,00 atau 99,85%.

Rincian alokasi anggaran dan realisasi Belanja Daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.8**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024**

U R A I A N	REF.	ANGGARAN	REALISASI 2024	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1</b>			
Belanja Pegawai	5.1.1	1.358.556.839.872,00	1.312.106.230.758,00	96,58
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2	948.488.937.836,00	888.816.101.149,00	93,71
Belanja Bunga	5.1.3	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.1.4	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.5	88.451.788.000,00	87.696.569.800,00	99,15
Belanja Bantuan Sosial	5.1.6	4.230.000.000,00	4.230.000.000,00	100,00
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>2.399.727.565.708,00</b>	<b>2.292.848.901.707,00</b>	<b>95,55</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.2</b>			
Belanja Modal Tanah	5.2.1	1.000.164.986,00	996.047.000,00	99,59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.2	124.104.207.989,00	119.283.638.139,00	96,12



Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.3	124.950.705.450,00	117.335.792.151,00	93,91
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.4	165.137.357.430,00	161.223.113.930,00	97,63
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.5	12.978.697.350,00	12.973.445.250,00	99,96
Belanja Modal Aset Lainnya	5.2.6	475.340.000,00	373.437.500,00	78,56
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>428.646.473.205,00</b>	<b>412.185.473.970,00</b>	<b>96,16</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.3</b>			
Belanja Tidak Terduga	5.3.1	8.323.502.586,00	722.246.400,00	8,68
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>8.323.502.586,00</b>	<b>722.246.400,00</b>	<b>8,68</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.836.697.541.499,00</b>	<b>2.705.756.622.077,00</b>	<b>95,38</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>5.4</b>			
Belanja Bagi Hasil	5.4.1	13.000.000.000,00	12.999.999.800,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.4.2	461.902.157.978,00	461.231.269.108,00	99,85
<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>		<b>474.902.157.978,00</b>	<b>474.231.268.908,00</b>	<b>99,86</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>3.311.599.699.477,00</b>	<b>3.179.987.890.985,00</b>	<b>96,03</b>
<b>SURPLUS / (DFISIT)</b>		<b>(60.096.386.187,00)</b>	<b>(48.204.719.758,12)</b>	<b>80,21</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024

Adapun secara rinci dan lengkap untuk Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.9**  
**Ringkasan Laporan Realisasi APBD**  
**Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>			
4.1.1	Pajak Daerah	172.578.996.000,00	167.149.914.498,00	96,85
4.1.2	Retribusi Daerah	362.239.250.810,00	339.530.230.785,00	93,73
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.235.616.793,00	8.235.616.793,00	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	35.388.048.305,00	9.603.950.110,88	27,14
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>578.441.911.908,00</b>	<b>524.519.712.186,88</b>	<b>90,68</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.360.463.935.935,00	2.314.564.304.781,00	98,06
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	114.036.864.935,00	96.243.204.000,00	84,40



4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.261.174.245.000,00	1.255.452.403.615,00	99,55
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	175.224.990.000,00	168.996.421.083,00	96,45
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	464.792.710.000,00	448.637.150.083,00	96,52
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>	<b>2.015.228.809.935,00</b>	<b>1.969.329.178.781,00</b>	<b>97,72</b>
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>			
4.2.1.5.1	Dana Desa	333.449.644.000,00	333.449.644.000,00	100,00
4.2.1.6.1	Insentif Fiskal	11.785.482.000,00	11.785.482.000,00	100,00
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>345.235.126.000,00</b>	<b>345.235.126.000,00</b>	<b>100,00</b>
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	312.597.465.447,00	292.699.154.259,00	93,63
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	215.613.606.033,00	195.976.481.679,00	90,89
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	96.983.859.414,00	96.722.672.580,00	99,73
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar</b>	<b>312.597.465.447,00</b>	<b>292.699.154.259,00</b>	<b>93,63</b>
	<b>Jumlah Total Pendapatan Transfer</b>	<b>2.673.061.401.382,00</b>	<b>2.607.263.459.040,00</b>	<b>97,54</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.251.503.313.290,00</b>	<b>3.131.783.171.226,88</b>	<b>96,32</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>			
5.1.1	Belanja Pegawai	1.358.556.839.872,00	1.312.106.230.758,00	96,58
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	948.488.937.836,00	888.816.101.149,00	93,71
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	88.451.788.000,00	87.696.569.800,00	99,15
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.230.000.000,00	4.230.000.000,00	100,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>2.399.727.565.708,00</b>	<b>2.292.848.901.707,00</b>	<b>95,55</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>			
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.000.164.986,00	996.047.000,00	99,59
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.104.207.989,00	119.283.638.139,00	96,12
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.950.705.450,00	117.335.792.151,00	93,91
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.137.357.430,00	161.223.113.930,00	97,63
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.978.697.350,00	12.973.445.250,00	99,96
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	475.340.000,00	373.437.500,00	78,56
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>428.646.473.205,00</b>	<b>412.185.473.970,00</b>	<b>96,16</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>			
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.323.502.586,00	722.246.400,00	8,68
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>8.323.502.586,00</b>	<b>722.246.400,00</b>	<b>8,68</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.836.697.541.499,00</b>	<b>2.705.756.622.077,00</b>	<b>95,38</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>			
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	13.000.000.000,00	12.999.999.800,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	461.902.157.978,00	461.231.269.108,00	99,85



	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>474.902.157.978,00</b>	<b>474.231.268.908,00</b>	<b>99,86</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>3.311.599.699.477,00</b>	<b>3.179.987.890.985,00</b>	<b>96,03</b>
	<b>SURPLUS / (DFISIT)</b>	<b>(60.096.386.187,00)</b>	<b>(48.204.719.758,12)</b>	<b>80,21</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.096.386.187,00	60.096.386.187,04	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>60.096.386.187,00</b>	<b>60.096.386.187,04</b>	<b>100,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>60.096.386.187,00</b>	<b>60.096.386.187,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>11.891.666.428,92</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024

**h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja**

**Tabel 1.10**  
**Pelaksanaan Program**

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>			
	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	582.985.257.250	581.260.247.458
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	560.495.513.767	544.105.428.411
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	349.949.600	340.274.600
<b>2</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>			
	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	122.556.531.129	121.432.744.169



		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	117.185.733.908	115.285.515.938
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.643.657.000	2.608.825.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	503.631.000	503.628.425
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	727.061.700	727.061.700
	RSUD CIDERES	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	221.885.393.080	197.044.513.297
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA	19.869.000.000	17.992.062.815
	RSUD MAJALENGKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	151.854.973.798	130.174.270.841
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	27.490.026.729	27.411.451.511
		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.000.000	29.500.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.000.000.000	19.126.371.290
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.230.567.025	25.214.127.552
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	68.872.920.690	67.891.029.685
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.173.900.000	3.118.476.100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	110.080.538.707	108.019.903.015
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	400.000.000	388.324.600
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	707.000.000	678.324.100
<b>4</b>	<b>URUSAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN RAKYAT DAN PERTANAHAN</b>			
	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.499.477.000	12.648.357.000
		PROGRAM PENGELOLAAN	3.413.324.000	3.404.734.000



		DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	400.000.000	397.886.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	12.272.728.000	12.201.675.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.834.197.120	6.542.120.355
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	140.000.000	140.000.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000	88.374.000
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.747.820.000	1.745.792.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	674.727.900	671.608.600
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.632.602.086	1.595.014.150
<b>5</b>	<b>URUSAN SOSIAL</b>			
	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.072.529.859	4.756.748.387
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	847.925.000	844.925.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.282.228.200	1.281.928.200
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.060.882.900	3.947.534.500
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.112.364.000	1.109.364.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	130.267.000	130.267.000
<b>6</b>	<b>URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.221.595.195	6.843.899.038
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.271.218.200	9.249.701.335
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	960.862.700	959.877.300
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.521.578.536	3.332.802.288
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.304.861.500	2.286.994.300
<b>B</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>			
	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG	13.337.872.958	12.967.340.636



		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.636.895.600	12.401.398.052
<b>2</b>	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.880.700.763	7.646.812.347
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	478.077.000	478.077.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	306.030.000	300.001.900
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.011.837.438	999.447.950
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	52.500.000	52.215.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5.000.000	5.000.000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000	10.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.028.893.000	7.000.919.900
<b>3</b>	<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.895.097.632	6.685.706.941
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	47.420.000	41.420.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	62.175.000	60.725.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	60.170.000	56.670.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17.700.000	17.700.000
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.524.637.310	4.370.646.545
		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	308.000.000	308.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	68.875.000	68.875.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	118.125.000	118.125.000



		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	99.150.000	99.066.050
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	92.055.000	92.055.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	731.800.000	731.800.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.365.705.500	9.359.797.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELURAGA SEJAHTERA(KS)	6.657.000.000	6.657.000.000
<b>5</b>	<b>URUSAN TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			
	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.694.867.854	5.465.724.528
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	79.618.000	78.807.900
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	18.790.505.650	18.709.356.950
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	416.463.948	415.894.900
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	461.372.800	436.064.100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	286.208.600	285.852.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	57.500.000	57.500.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	571.222.800	571.222.800
<b>6</b>	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>			
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.433.670.164	5.263.662.886
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.000.000	24.982.100
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	527.555.990	523.497.590
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	585.147.000	521.071.000
<b>7</b>	<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>			
	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.776.776.037	5.220.131.066
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	738.199.800	710.128.300
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.308.984.900	13.837.340.605
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	650.000.000	650.000.000
<b>8</b>	<b>URUSAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>			



	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.067.299.038	31.333.318.488
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	185.000.000	178.333.500
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	57.500.000	54.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	247.192.330	245.898.801
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	90.000.000	85.496.400
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.631.962.600	2.590.997.550
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.482.892.000	12.289.821.723
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	406.149.800	376.410.480
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	50.000.000	45.000.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.420.966.000	1.297.937.070
<b>9</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.216.246.496	4.957.974.183
		Penyelenggaraan Penataan Desa	3.610.000.000	3.595.910.200
		Peningkatan Kerjasama Desa	2.983.573.315	2.974.095.350
		Administrasi Pemerintahan Desa	4.667.476.400	4.653.257.936
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	3.884.076.657	3.874.190.300
<b>10</b>	<b>URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>			
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	152.467.000	152.467.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.661.229.244	4.465.838.188
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	233.726.200	232.547.400
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	78.600.000	78.600.000
<b>11</b>	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.310.447.719	5.125.525.293
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.006.777.500	2.006.022.969
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	938.915.000	876.157.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	112.000.000	110.200.000



		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	109.999.000	109.899.000
<b>C</b>	<b>UNSUR PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>1</b>	<b>URUSAN PARIWISATA</b>			
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	490.679.000	488.051.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	263.029.956	262.985.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	15.000.000	15.000.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	50.000.000	50.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	25.175.000	22.925.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	637.870.000	615.386.852
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	731.712.626	731.692.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	31.850.000	31.700.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	303.000.000	301.420.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.387.846.648	6.933.187.374
<b>2</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI</b>			
	DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.207.781.276	6.934.817.534
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.153.488.000	2.136.785.841
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	291.820.000	291.664.894
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	788.271.400,00	778.592.512,00
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	105.000.000	103.529.250
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	106.364.000	106.356.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	365.000.000	351.385.960
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	164.364.000	163.029.000
<b>D</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			



<b>1</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.756.706.677	7.585.954.042
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.423.689.178	8.184.962.978
<b>2</b>	<b>URUSAN KEUANGAN</b>			
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.275.925.081	13.501.962.489
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	487.809.242.564	479.261.591.392
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.842.000.000	1.827.502.760
<b>3</b>	<b>URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.097.168.963	15.584.059.410
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.668.381.800	3.449.522.250
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.428.167.500	1.287.280.610
<b>4</b>	<b>URUSAN PERENCANAAN</b>			
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.181.743.843	7.892.614.755
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.867.539.500	1.816.476.750
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.522.840.050	1.416.457.050
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	464.094.900	432.146.700
<b>E</b>	<b>FUNGSI LAINNYA</b>			
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.046.844.554	53.437.409.646
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.976.328.000	16.320.278.745
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.221.044.500	2.896.151.322
<b>2</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.776.677.500	47.606.232.026
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.569.612.400	23.743.165.694
<b>3</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.697.867.681	3.578.619.265
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.139.330.000	1.139.330.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	118.775.000	118.775.000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	36.182.798.000	36.157.463.000



		POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	169.000.000	164.850.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	319.850.000	319.800.000
4	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.325.639.202	8.955.675.029
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.545.509.800	1.488.851.925
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	814.325.200	802.187.700
5	KECAMATAN	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.007.203.124	76.687.051.603

### 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 diimplementasikan dengan tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, dengan 3 (tiga) tujuan, dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

#### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2022. Hasil



evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka yang harus menjadi perhatian di tahun 2024, diantaranya 1) Masih Rendahnya Pembangunan Manusia; 2) Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan 3) Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belum Maksimal. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada subbab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD, maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan menjadi isu global yang menjadi Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Memasuki tahun 2021, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,33 persen dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 11,94 persen.

Kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Kemiskinan di Kabupaten Majalengka terutama disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Daya beli berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha.

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka yang mencapai 1,3 juta jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Majalengka mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan dasar yang belum mencapai seratus persen. Selain itu masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka pada saat ini



menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.

Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi stunting. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemic COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemi COVID-19.

- 2) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19, Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mengalami penurunan drastis meskipun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4,75%.

Hal yang sama terjadi pada realisasi investasi, terjadi penurunan nilai investasi yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara serta wilayah di Indonesia yang berdampak pada dinamika ekonomi sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha dan menimbulkan keraguan pasar dalam berinvestasi. Namun di tahun 2021 hingga 2022 nilai realisasi investasi kembali berangsur mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan



pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten, kedepannya diyakini akan ditunjang juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai start point pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten ditandai dengan predikat Kabupaten sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di tahun 2019.

Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan pentahelix yakni akademisi (Academician), bisnis (Business), komunitas (Community), pemerintah (Government), dan media atau disingkat ABCGM.

Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya lips service. Diharapkan pula baik pada proses dan outcome dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara direct dan indirect akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 polar baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten di masa yang akan datang.

Saat ini subsektor unggulan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka sesuai amanat dalam RPJMD 2018-2023 terdiri dari subsektor pertunjukan, subsektor kuliner dan subsektor kriya.

Meskipun pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka



pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan dan transportasi yang menghubungkan antarwilayah di Kabupaten Majalengka sehingga dapat menekan kesenjangan antar wilayah merupakan perwujudan dari konektivitas antar wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa fasilitas jalan yang berasal dari APBD Kabupaten Majalengka maupun dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan jalan maupun prasarana perhubungan lainnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas yang diharapkan berdampak pada meningkatnya daya saing daerah.

Konektivitas yang rendah menyebabkan daya saing Kabupaten Majalengka menjadi rendah pula karena konsentrasi pengembangan hanya terjadi pada wilayah tertentu saja. Hasil pertanian maupun perdagangan kurang optimal karena ada hambatan dalam distribusi keseluruhan wilayah Kabupaten Majalengka. Hambatan lain yang disebabkan kurang optimalnya konektivitas antar wilayah adalah pertumbuhan investasi yang kurang merata.

- 3) Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat Pemerintah Kabupaten Majalengka RKP Kabupaten Majalengka Tahun 2024 perhatian, yaitu masih perlu ditingkatkan antarlain profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka, kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah Daerah baik untuk sektor perijinan maupun non perizinan dan profesionalisme aparaturnya belum berjalan efektif dan optimal namun Kabupaten Majalengka secara konsisten terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tata



kelola pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Majalengka tahun 2022 dengan kategori “CC”, capaian ini menunjukkan masih perlunya peningkatan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Majalengka harus menyelesaikan permasalahan terkait kapasitas aparatur dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Masalah tersebut terefleksikan dari capaian komponen ASN profesional dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

#### **b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 terdiri dari empat tahapan pembangunan selama 20 tahun, yaitu Tahap Ke-1 tahun 2005-2008, Tahap Ke-2 tahun 2009-2013, Tahap Ke-3 tahun 2014-2018, Tahap Ke-4 tahun 2019-2023, Tahap ke-5 tahun 2024-2025. Pada tahap ke lima ini, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025.

Pada Tahap Ke-5 RPJPD Kabupaten Majalengka untuk rencana pembangunan daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Berdasarkan kerangka pembangunan jangka menengah daerah kebijakan pembangunannya dijabarkan pada kebijakan pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan (yang tercermin dalam APBD) sebagai pedoman Rencana Kerja (Renja) setiap Perangkat Daerah untuk menjalankan program dan kegiatannya.

Sehubungan dengan berakhirnya periode Bupati dan Wakil Bupati Majalengka pada tahun 2023, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan



Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai dengan pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam peraturan tersebut perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; dan
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik
7. (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*),
8. memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat **SMART**.

RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan implementasi



tahun pertama dari RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sehingga kehadirannya harus memberikan kesejahteraan ekonomi demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 berpedoman pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2024 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Tema Pembangunan Nasional tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah :

**“Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat”**

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Majalengka telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka serta telah ditelaah maupun diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain :

**1. Permasalahan Kesehatan**

- a. Peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan puskesmas dan peningkatan posyandu dan posbindu di beberapa daerah.



- b. Pembangunan sarana Olahraga selain untuk kepentingan kesehatan juga untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga terutama kaum muda.

## **2. Permasalahan Pendidikan**

- a. Untuk kondusifitas, keamanan dan kenyamanan Siswa harus dilakukan pembangunan dan rehab Ruang Kelas Baru (RKB) dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan (SD,SMP,MI, MTS).
- b. Peningkatan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.

## **3. Permasalahan sosial dan keagamaan**

- a. Diperlukan bantuan sosial untuk peningkatan pendapatan masyarakat.
- b. Banyak sarana keagamaan yang mulai rusak yang memerlukan rehabilitasi segera untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah.
- c. Fasilitasi sarana prasarana pendukung seperti tempat wudhu, sound system, AC, dan sarana lainnya untuk kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadahnya.

## **4. Permasalahan Ekonomi dan Permodalan**

- a. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di desa dengan dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan diantaranya pembangunan dan rehabilitasi pasar desa.
- b. Pelatihan dan bantuan modal di sektor pertanian dan peternakan guna mendukung program kedaulatan pangan pemerintah.
- c. Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang nantinya dapat digunakan dalam berwirausaha sehingga menambah unit usaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Peningkatan sarana prasarana objek daya tarik wisata harus ditata baik objek wisata itu sendiri maupun sarana pendukungnya seperti jalan, tempat parkir, kios untuk meningkatkan kunjungan wisata.
- e. Penguatan bantuan permodalan dan pengembangan untuk wirausaha masyarakat seperti UMKM, koperasi, KUBE, kelompok-kelompok pemberdayaan, pengrajin serta BUMDES dalam rangka



pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, stimulus bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usaha.

- f. Penguatan dukungan di bidang pertanian seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, pengadaan alat-alat pertanian dan bibit dengan kualitas unggul secara tepat sasaran, jaringan irigasi pertanian, dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
- g. Penguatan bantuan modal untuk kelompok ternak dan perikanan, pengadaan bibit, harga pakan ternak yang terjangkau, peningkatan kapasitas peternak dengan pendampingan dan pelatihan sehingga taraf hidup masyarakat meningkat.
- h. Pengadaan bantuan untuk *home industry* berupa pelatihan, modal dan pemasaran.

#### **5. Permasalahan Infrastruktur dan Lainnya**

- a. Peningkatan infrastruktur jalan, khususnya untuk akses pembelajaran, transportasi, wisata, distribusi hasil produksi pertanian dan perikanan.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga seperti gedung olah raga, lapangan sepak bola dan gedung kesenian.
- c. Pembangunan tembok penahan tanah (TPT)/drainase utama.
- d. Perbaikan dan pelebaran melalui rabat beton, perbaikan jalan lingkungan permukiman.
- e. Normalisasi dan pemeliharaan drainase.
- f. Penataan Kawasan Kumuh.
- g. Pengembangan SPAM berbasis masyarakat.
- h. Pengadaan sarana penerangan jalan umum bagi wilayah yang minim penerangan guna keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi tindak kriminal di wilayah tersebut.
- i. Permohonan perbaikan rumah tidak layak huni.
- j. Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok.
- k. Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan seperti TPS, Pengadaan armada pengangkut sampah.

### **c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 diimplementasikan dengan tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, dengan 3 (tiga) tujuan, dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024; dan (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024**



Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka, 2023.

Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2024 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Tema Pembangunan Nasional tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah:

***“Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat”***

Adapun tujuan dan sasaran dapat diuraikan dalam matriks, sebagaimana pada Tabel 1.13.

**Tabel 1.13**  
**Rumusan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026**

NO.	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
				Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Gini	Poin	0,354	0,367	0,330	0,329	0,328	0,328	0,328
		IPM	Poin	67,81	68,56		68,90	69,00	69,20	69,20
1.1.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,33	11,94	10,37	10,56	10,09	9,63	9,63
1.2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	Tahun	7,31	7,49	7,52	7,61	7,69	7,78	7,78
1.3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,26	78,09	70,60	71,35	71,65	72,00	72,00
		Prevalensi Stunting	Persen	3,52	3,84	3,50	3,25	3,00	2,75	2,75
2.	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75	6,63	6,69	6,72	6,28	6,34	6,34
		Inflasi	Persen	1,81	4,86	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
2.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	N/A	64,75	65,18	67,28	68,49	68,49
2.2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,32	64,81	66,29	67,08	68,26	69,45	69,45
2.3.	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	22,79	24,30	25,85	27,58	29,31	31,17	31,17
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,71	4,16	4,88	4,44	4,40	4,37	4,37



NO.	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
				Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Tantribum	Kategori	N/A	N/A	N/A	C	C	B	B

Sumber: RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kepala PD dapat dilihat pada Tabel 1.14.

**Tabel 1.14**  
**Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	
			2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penduduk miskin	Persen	12,33	11,94	10,37	10,56
2.	Rata rata Lama Sekolah	Persen	7,31	7,49	7,52	7,61
3.	Angka Harapan Hidup	Persen	70,46	70,76	70,60	71,35
4.	Prevalensi Stunting	Persen	3,52	3,84	3,5	3,25
5.	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	N/A	N/A	65,18
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65,32	64,81	66,29	67,08
7.	Nilai PDRB (ADHK)	Opini	22,79	24,30	25,85	27,58
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Poin	5,71	4,16	4,88	4,44
9.	Indeks Indeks Trantibum	Kategori	N/A	N/A	N/A	C
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	CC	CC	CC
11.	Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Diolah dari RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Selanjutnya indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (impact) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program disajikan pada Tabel 1.15.

**Tabel 1.15**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah**  
**Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja
1.	<b>Aspek kesejahteraan masyarakat</b>	
A.	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>	
1.1	Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) [%]	6,72
1.2	PDRB per kapita ADHB	28.750
1.3	PDRB per kapita ADHK Tahun Dasar 2010	20,205,102
1.4	Indeks Gini	0,329
B.	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>	
1.5	Tingkat kemiskinan	10,56
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,9
1.7	Harapan Lama Sekolah	12,26
1.8	Rata lama sekolah	7,61
1.9	Usia harapan hidup	71,35
1.10	Persentase balita gizi buruk	0,02
1.11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,75%
1.12	Tingkat pengangguran terbuka	4,44
1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
1.15	Opini BPK	WTP
1.16	Indeks Pembangunan Gender	86,7
1.17	Indeks Pemberdayaan Gender	62,5
2.	<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>	
A.	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>	
2.1	PDRB ADHB [Milliar Rp]	31,223,404
2.2	PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 [MilliarRp]	27,58
2.3	Pengeluaran per Kapita [Ribu Rupiah]	9.960

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2024.

#### **d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023, terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk tahun 2024.

Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Berikut adalah beberapa kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024:



1. Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan: Kegiatan ini meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan serta jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Majalengka.
2. Pengembangan Fasilitas Pendidikan: Kegiatan ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Majalengka.
3. Peningkatan Layanan Kesehatan: Kegiatan ini meliputi pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, penyediaan peralatan medis, serta program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Pengembangan Pertanian dan Perikanan: Kegiatan ini mencakup penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, pelatihan bagi petani dan nelayan, serta pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup: Kegiatan ini meliputi program penghijauan, pengelolaan sampah, serta konservasi sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6. Pengembangan Pariwisata: Kegiatan ini mencakup promosi destinasi wisata, peningkatan fasilitas pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Majalengka.
7. Peningkatan Pelayanan Publik: Kegiatan ini meliputi pengembangan sistem pelayanan terpadu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, serta inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

### **1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

#### **a. Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan

pemerintah. Selain itu, pada Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Berdasarkan beberapa amanat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, adanya pergeseran makna SPM pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dibandingkan regulasi sebelumnya.

Standar Pelayanan Minimal diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran pelayanan. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal dengan tahapan pelaksanaan penerapan SPM melalui: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Jenis pelayanan dasar yang diterapkan dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, yang meliputi:

- a. Urusan pendidikan;
- b. Urusan kesehatan;
- c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;  
dan
- f. Urusan sosial.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu

pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

- 1) Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Sehingga kedepan diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara komprehensif (utuh) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasinya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan pelayanan dasar dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan public pada tahun berikutnya. Laporan penerapan SPM ini nantinya akan menjadi bahan kajian untuk menetapkan kebijakan guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

#### **b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan



- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
  18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

### **c. Kebijakan Umum Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Sehubungan dengan berakhirnya periode Bupati dan Wakil Bupati Majalengka pada tahun 2023, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai dengan pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam peraturan tersebut perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata



- ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; dan
  6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik
  7. (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable),
  8. memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan implementasi tahun pertama dari RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sehingga kehadirannya harus memberikan kesejahteraan ekonomi demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 berpedoman pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2024 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Tema Pembangunan Nasional tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah "Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat", selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah:


***"Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat"***



#### **d. Arah Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama 1 (satu) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pelayanan dasar kepada masyarakat dan menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah dalam pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan wajib pelayanan dasar untuk tercapainya penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka.



# **BAB II**

## **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja kinerja makro menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Selengkapnya Capaian Kinerja Makro Kabupaten Majalengka 2023-2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Makro**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja
1.	<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	70,76	71,37	0,61 Poin
2.	<i>Angka Kemiskinan</i>	11,21	10,82	-0,39 Persen Poin
3.	<i>Angka Pengangguran</i>	4,12	4,01	-0,11 Persen Poin
4.	<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	6,15	6,38	0,23 Persen Poin
5.	<i>Pendapatan per Kapita</i>	31,14	34,23	9,92 Persen
6.	<i>Ketimpangan Pendapatan</i>	0,342	0,354	0,012 Poin

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka Tahun 2025

#### 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan Indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/Informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap. Adapun capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Urusan Penunjang yang Tahun 2024 sebagai berikut dari:



### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,778701	Dinas Pendidikan	
2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91,539748	Dinas Pendidikan	
3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,441379	Dinas Pendidikan	
4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	52,994321	Dinas Pendidikan	
5	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,6812362	Dinas Kesehatan	
6	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan	
7	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	83,090327	Dinas Kesehatan	



8	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	82,607135	Dinas Kesehatan	
9	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	86,899709	Dinas Kesehatan	
10	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,126791	Dinas Kesehatan	
11	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,329889	Dinas Kesehatan	
12	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	86,418754	Dinas Kesehatan	
13	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	101,60064	Dinas Kesehatan	
14	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	



15	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
16	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
17	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
18	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	



20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	71,311199	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	201,09691	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	



24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	86,645101	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	133,19328	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
28	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
29	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	



30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	4,005168	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,6088896	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
32	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,8813045	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
33	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
34	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	



35	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,34091	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
----	--	---	-----------	-------------------------------------	--



36	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,4088112	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
----	--	---	-----------	-------------------------------------	--



37	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
38	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
39	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	19,93	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
40	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	Dinas Sosial	
41	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinas Sosial	



42	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
43	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,8615775	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
44	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,383	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
45	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	51,488095	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
46	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	97,766604	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
47	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	22,202629	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	



48	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
49	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,1760935	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
50	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
51	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
52	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
53	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	



54	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
55	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
56	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
57	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	64,54	Dinas Lingkungan Hidup	
58	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	65,418488	Dinas Lingkungan Hidup	
59	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	27,5	Dinas Lingkungan Hidup	
60	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,682464	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



61	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	67,504434	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
62	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	99,495285	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
63	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	90,566038	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
64	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
65	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
66	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
67	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,876514	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
68	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	29,123486	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
69	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,52	Dinas Perhubungan	



70	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,34	Dinas Perhubungan	
71	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
72	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
73	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	13,420986	Dinas Komunikasi dan Informatika	
74	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	57,964602	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	



75	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
76	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	14,194484	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
77	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	18,101603	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
78	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	56,006104	Dinas Pemuda dan Olah Raga	



79	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	185	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
80	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
81	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
82	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	



83	Kebudayaan	Terlestariannya Cagar Budaya	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
84	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	78,51	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
85	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	69,38	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
86	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	76,25	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
87	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	74	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	



88	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	98,251285	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
89	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
90	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	24,600359	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
91	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	2,972578	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	



92	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,9618028	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
93	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,1402978	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
94	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	674,25623	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
95	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	17,241379	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
96	Kehutanan		100	Ortala / Sekretariat Daerah	
97	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	Ortala / Sekretariat Daerah	



98	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
99	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	57,895102	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
100	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	42,506063	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
101	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	5,7365764	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
102	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	50	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	



103	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
104	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
105	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	



106	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
107	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Ortala / Sekretariat Daerah	



## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang  
Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9,4215329	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	16,748277	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	
4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	69,211658	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
7	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	



8	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	75,931058	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
9	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	22,231928	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
10	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	14,699727	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
11	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	75,010716	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
12	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	28,461209	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
13	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50,451807	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
14	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	10,818441	Badan Keuangan dan Aset Daerah	



15	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10,22599	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
16	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
17	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	1,9869279	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
18	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	95,46183	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
19	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebagai manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui

capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian kinerja dilanjutkan dengan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna peningkatan akuntabilitas dan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023.

#### a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 yaitu 11 IKU. Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024:

**Tabel 2.4**  
**Tabel Indikator Utama (IKU)**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,37
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	Tahun	7,61
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,35
			Prevalensi Stunting	Persen	17,36
2	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	65,18
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,08
		Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	Triliun Rupiah	27,58
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,44
		Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	Indeks Trantibum	Kategori	C



3	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC
		Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Tinggi

Sebagaimana IKU di atas, maka perjanjian kinerja Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	10,37
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	7,61
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,35
		Prevalensi Stunting	17,36
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	65,18
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,08
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	27,58
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44
7	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	Indeks Trantibum	C
8	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
9	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Tinggi

**b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja**

**Tabel 2.6**  
**Pengukuran Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	10,37	10,82	95,84
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	7,61	7,53	98,95



3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,35	71,31	99,94
		Prevalensi Stunting	17,36	24,10*	72,03
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	65,18	62,19	95,41
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,08	64,54	96,21
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	27,58	27,43	99,45
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44	4,01	110,72
7	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	Indeks Trantibum	C	B	109,29
8	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	A	136,73
9	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Tinggi	Tinggi	100

### c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Capaian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	10,37	10,82
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	7,61	7,53
3	Meningkatnya Derajat	Angka Harapan	71,35	71,31



	Kesehatan	Hidup		
		Prevalensi Stunting	17,36	24,10*
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	65,18	62,19
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,08	64,54
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	27,58	27,43
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44	4,01
7	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	Indeks Trantibum	C	B
8	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	A
9	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Tinggi	Tinggi

Sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Capaian Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Peningkatan Rata-Rata Jamaah Beraktivitas di Rumah Ibadah	Persen	5	5
2	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor	Indeks Gini	Poin	0,330	0,342
3	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	10,37	11,21
4	Penurunan Prevalensi Stunting	Angka Stunting	Persen	3,50	3,12
5	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	Nilai	10	10,46
6	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Opini	BB	B
7	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK RI	Poin	WTP	WTP*
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	B	B



9	Meningkatnya Profesionalisme, Kinerja dan Kesejahteraan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	61	88,78
10	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Persen	59,44	59,12
11	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indeks Pengetahuan	Poin	77,54	74,73
12	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Persen	61	88,78
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	Persen	70,12%	82,67%
14	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	1.000.000	1.879.598
15	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Desa	5	8,50
16	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Sesuai Potensi Unggulan Desa	Jumlah Desa Tematik	Desa	18	26
17	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya	Desa	25	66

**d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah**

**Tabel 2.9**  
**Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah**

No.	Sasaran Strategi	Target	Realisasi	Capaian Akhir Terhadap RPJMD
1	Menurunnya Penduduk Miskin	10,37	10,82	89%
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	7,61	7,53	96,29%
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	71,35	71,31	99,04%
	Prevalensi Stunting	17,36	24,10*	82,32%
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	65,18	62,19	90,80%
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	67,08	64,54	92,03%
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	27,58	27,43	99,46%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44	4,01	110,72%
7	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	C	B	90,1%



8	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	CC	A	117,20%
9	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Tinggi	Tinggi	100%

#### e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Pada tahun 2024, Kabupaten Majalengka menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tercermin dari berbagai capaian kinerja berikut:

1. Meningkatnya Kondusivitas Wilayah menggunakan Indeks Trantibum dengan capaian 109,29% dan efisiensi sebesar 7,5% atau Rp1.040.319.465,00.
2. Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian 136,73% dan efisiensi sebesar 13,93% atau Rp2.770.821.929,00.
3. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan Kemampuan Keuangan Daerah dengan capaian 100% dan efisiensi sebesar 3,56% atau Rp528.729.356,00.
4. Meningkatnya Produktivitas Daerah dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tercapai 110,72% dan efisiensi sebesar 0,73% atau Rp149.852.148,00.

#### f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Majalengka melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis untuk mencapai target kinerja di berbagai sektor. Berikut adalah analisis program dan kegiatan yang telah dilaksanakan:

##### 1. Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, Pemkab Majalengka mengalokasikan anggaran sebesar Rp424 miliar yang digunakan untuk berbagai program, termasuk:

- Gelar pangan murah
- Bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu)
- Bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi El Nino
- Program Keluarga Harapan (PKH)



- Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
- Bantuan pangan cadangan beras pemerintah
- Corporate Social Responsibility (CSR)
- Subsidi sembako murah
- Bantuan keuangan khusus dari Jamsostek

Upaya ini berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,21% menjadi 8,34%. Selain itu, untuk menekan angka stunting, dilaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal bagi ibu hamil, menyusui, dan balita, yang berkontribusi pada penurunan kasus stunting menjadi 3,12%.

## 2. Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik

- **Unit Reaksi Cepat (URC) Tambal Jalan:** Dibentuk untuk merespons aduan masyarakat terkait jalan berlubang, dengan rata-rata memperbaiki enam hingga tujuh ruas jalan per bulan dan telah menindaklanjuti 649 laporan masyarakat.
- **Mal Pelayanan Publik (MPP):** Dibangun untuk menyediakan 40 jenis layanan administratif dalam satu lokasi, meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik.
- **Revitalisasi Infrastruktur:** Meliputi perbaikan jalan perbatasan Majalengka-Ciamis, pembangunan kembali empat sekolah dasar, dan revitalisasi tahap pertama Stadion Warung Jambu.

## 3. Peningkatan Investasi dan Ekonomi Lokal

- **Retribusi Tenaga Kerja Asing (RTKA):** Berhasil menarik RTKA hingga mencapai Rp2,8 miliar, yang sebelumnya tidak ada.
- **Realisasi Investasi:** Mencapai Rp23 triliun dari hasil West Java Summit, menunjukkan peningkatan signifikan dalam menarik investasi ke Kabupaten Majalengka.
- **Pengembangan UMKM:** Melalui program SURABI (Sapa, Usaha Rakyat, Aksi, dan Berbagi Informasi), memfasilitasi 53.800 UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis.

## 4. Penghargaan di Bidang Pendidikan


Pemkab Majalengka menerima penghargaan "Anugerah Merdeka Belajar 2024" dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk kategori "Transformasi Anggaran Pendidikan", sebagai pengakuan atas upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui Gerakan Merdeka Belajar.

## 5. Reformasi Pemerintahan dan Pengelolaan Aset



- **Desentralisasi Kewenangan:** Melimpahkan kewenangan kepada camat dan desentralisasi anggaran ke tingkat kecamatan yang efektif berlaku mulai Oktober 2024.
- **Pengamanan Aset Daerah:** Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengamankan sarana umum dari 17 developer menjadi milik Pemkab Majalengka.
- **Penyelesaian Kelebihan Bayar:** Menyelesaikan 860 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2005, dengan sisa 74 temuan yang sedang diselesaikan melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Majalengka.

Melalui implementasi program dan kegiatan tersebut, Kabupaten Majalengka berhasil mencapai berbagai target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik.



**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA**  
**PELAKSANAAN**  
**TUGAS PEMBANTUAN**





### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota akan lebih efisien dan efektif.



## 1. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah lain agar memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan karena tidak semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dapat menggunakan Asas Desentralisasi.

Pemerintah dapat memberikan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa melalui Tugas Pembantuan. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa akan lebih efisien dan efektif.

## 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan dari pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka bersumber dari tugas pembantuan diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan Nomor DIPA 018.04.4.029160/2024. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka bersumber dari tugas pembantuan diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.



### 3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

#### 3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

##### 3.1.1 Target Kinerja

###### a. Instansi Pemberi Tugas Bantuan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

###### b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang diperoleh dari Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

###### c. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka terdiri atas 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dengan kegiatan:
  - a) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
  - b) Keluaran (output): Rumah Tinggal Layak Huni;
  - c) Rincian Kegiatan: Bantuan Swadaya Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

###### d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.140.000.000.

##### 3.1.2 Realisasi

###### a. Instansi Pemberi Tugas Bantuan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

###### b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang diperoleh dari Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan



Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

**c. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya**

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka terdiri atas 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dengan kegiatan:
  - d) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
  - e) Keluaran (output): Rumah Tinggal Layak Huni;
  - f) Rincian Kegiatan: Bantuan Swadaya Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

**d. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.140.000.000.



Tabel 3.2  
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan  
Pusat yang di Laksanakan oleh Kabupaten Majalengka

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Kementerian Pertanian Ditjen Tanaman Pangan Republik Indonesia	a.	<b>Program : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya</b>	Kabupaten Majalengka	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.140.000.000	3.140.000.000	100	100	100	
			1) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya			3.140.000.000	3.140.000.000	100	100	100	



### 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

#### 3.2.1 Target Kinerja

##### a. Instansi Pemberi Tugas Bantuan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

##### b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

##### c. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka terdiri atas 1 program dan 2 kegiatan, yaitu:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan:
  - a) Sarana Pascapanen Hortikultura
  - b) Sarana Pengolahan Hortikultura
  - c) Prasarana Pascapanen Holtikultura
- Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan:
  - a) Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka terdiri atas 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

- Program Bantuan Sosial Tumah Tinggal Tidak Layak Huni Provinsi, dengan kegiatan:
  - a) Kegiatan Bantuan Sosial Tumah Tinggal Layak Huni Provinsi
  - b) Out Put: Rumah Tinggal Layak Huni
  - c) Rincian kegiatan: Bantuan Swadaya Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

##### d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



Provinsi Jawa Barat, dengan nomor DIPA: 018.04.4.029160/2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 361.085.000.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.400.000.000.

### 3.2.2 Realisasi

#### a. Instansi Pemberi Tugas Bantuan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

#### b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

#### c. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka terdiri atas 1 program dan 2 kegiatan, yaitu:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan:
  - d) Sarana Pascapanen Hortikultura
  - e) Sarana Pengolahan Hortikultura
  - f) Prasarana Pascapanen Holtikultura
- Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan:
  - a) Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka terdiri atas 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

- Program Bantuan Sosial Tumah Tinggal Tidak Layak Huni Provinsi, dengan kegiatan:
  - d) Kegiatan Bantuan Sosial Tumah Tinggal Layak Huni Provinsi
  - e) Out Put: Rumah Tinggal Layak Huni



- f) Rincian kegiatan: Bantuan Swadaya Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

**d. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan nomor DIPA: 018.04.4.029160/2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 361.085.000.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.400.000.000.



**Tabel 3.3**  
**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**  
**Provinsi yang di Laksanakan oleh Kabupaten Majalengka**

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	DIPA 018.04.4.029160/2024	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	Kabupaten Majalengka	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka	<b>346.500.000</b>		<b>98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
			1) Sarana Pascapanen Hortikultura			69.050.000		99	100	100	
			2) Sarana Pengolahan Hortikultura			39.050.000		83	100	100	
			3) Prasarana Pascapanen Hortikultura			238.400.000		100	100	100	
			<b>Program Dukungan Manajemen</b>			14.585.000		96	100	100	
			1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran			14.585.000		96	100	100	
2.	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat		<b>Program : Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Provinsi</b>	Kabupaten Majalengka	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka	<b>2.400.000.000</b>	<b>2.400.000.000</b>	100	100	100	
			1) Bantuan Sosial Rumah Tinggal Layak Huni Provinsi			2.400.000.000	2.400.000.000	100	100	100	

### 3.3 Permasalahan dan Kendala


Pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2024 menghadapi beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Masa Transisi Kepemimpinan Daerah: Berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka periode 2018-2023 pada tahun 2023 menandai dimulainya masa transisi kepemimpinan. Selama periode ini, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk tahun 2024-2026, menjadi tantangan tersendiri. Masa transisi ini memerlukan penyesuaian dan koordinasi yang efektif untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan pembangunan.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur: Beberapa perangkat daerah, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Majalengka, menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta infrastruktur pendukung yang belum memadai, sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Program: Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota seringkali menemui kendala. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan prioritas, kurangnya komunikasi efektif, atau ketidaksesuaian antara program pusat dan kebutuhan lokal.
- d. Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan: Keterbatasan anggaran serta pengelolaan keuangan yang belum optimal dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pembantuan. Penggunaan dana yang tidak efisien atau tidak tepat sasaran dapat mengurangi efektivitas program yang dijalankan.
- e. Pengawasan dan Evaluasi yang Kurang Efektif: Kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif dapat menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan. Tanpa pengawasan yang memadai, permasalahan yang muncul di lapangan mungkin tidak terdeteksi atau tertangani dengan baik.



### **3.4 Saran dan Tindak Lanjut**

Adapun untuk mengatasi permasalahan dan kendala pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Majalengka, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur pendukung, penguatan koordinasi antar tingkat pemerintahan, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Majalengka dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.



**BAB IV**  
**PENERAPAN DAN**  
**PENCAPAIAN**  
**STANDAR**  
**PELAYANAN**  
**MINIMAL**





## BAB IV

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

#### 4.1 Urusan Pendidikan

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal pendidikan yang selanjutnya disebut SPM bidang pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap setiap Peserta Didik secara minimal.

Pelayanan Dasar pendidikan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Adapun jenis pelayanan dasar nya yaitu jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan.

Adapun penerima pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah peserta didik yang sedang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu antara lain:

1. Pendidikan Anak Usia Dini. Penerima pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan Dasar. Penerima pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3. Pendidikan Kesetaraan. Penerima pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

##### 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Dalam perencanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah terkait Standar Pelayanan Minimal disusun sesuai dengan standar dalam mutu pelayanan dasar dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal oleh



Kementerian dan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan.

Indikator target capaian dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	



#### **4.1.3 Realisasi**

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebesar 91,53%, Pendidikan Kesetaraan sebesar 52,99% dan Pendidikan Anak Usia Dini 92,77%, sebagaimana terinci pada tabel capaian Standar Pelayanan Minimal di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Capaian SPM Pendidikan**  
**Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Realisasi	Batas Waktu Capaian	Indikator	Realisasi	Batas Waktu Capaian	Ket
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah siswa SD = 88.822 Jumlah siswa MI = 11.152  <b>Jumlah seluruh= 120.989</b> <b>Jumlah penduduk usia 7-15 tahun = 132.171</b>	91,53 %	Setiap Tahun	Jumlah siswa penerima BOS SMP= 40.058 siswa	100 %	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Literasi = 75.37 Numerasi = 69.59	Setiap tahun				
2.	Pendidikan Menengah	Jumlah siswa SMP = 24.277 Jumlah siswa MTs = 18.661  <b>Jumlah seluruh= 61.606</b> <b>Jumlah penduduk usia 7-15 tahun = 65.232</b>	94,44 %	Setiap Tahun	Jumlah siswa penerima BOS SMP= 40.058 siswa	100 %	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Literasi = 74.06 Numerasi = 69.17	Setiap tahun				
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah siswa Kesetaraan usia 7-18 = 4.106  <b>Jumlah penduduk usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah = 7.748</b>	52,99 %	Setiap tahun	Jumlah siswa penerima BOP = 6.266 siswa	100 %	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Realisasi	Batas Waktu Capaian	Indikator	Realisasi	Batas Waktu Capaian	Ket
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	-	Setiap tahun				
4.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah siswa PAUD usia 5-6 = 39.623  <b>Jumlah penduduk usia 5-6 tahun = 42.707</b>	92,77 %	Setiap tahun	Jumlah siswa penerima BOP = 27.287	100%		

- Keterangan Pendidikan Kesetaraan :  
Jumlah siswa Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C = 9.326 orang  
Jumlah siswa kesetaraan usia 7-18 Tahun = 4.106 orang  
Jumlah siswa yang bersekolah usia 7-18 Tahun = 245.717 orang  
Jumlah penduduk berdasarkan usia 7-18 Tahun = 253.403 orang  
Jumlah penduduk yang tidak bersekolah = 7.686 orang



#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan selama tahun 2024 telah dialokasikan dana sebesar Rp.1.142.765.599.317,- dengan realisasi sebesar Rp.1.124.703.000.767,- atau sebesar 98,42% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Anggaran Pendidikan Tahun 2024**

No	Program	Belanja			Capaian (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	582.985.257.250	581.262.738.162	1.722.519.088	99,70
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	559.430.392.467	543.099.988.005	16.330.404.462	97,08
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	349.949.600	340.274.600	9.675.000	97,24

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Pendidikan**

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Dinas Pendidikan		
	Total APBD	Total Anggaran Dinas	Persentase
2024	3.311.599.699.477	1.045.412.281.767,-	31,57%

Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan alokasi anggaran bersumber dari :

1. APBD
2. APBN
3. Bankeu
4. Sumber dana lain yang syah

Berdasarkan permasalahan, strategis dan kebijakan yang telah dirumuskan, anggaran Dinas Pendidikan untuk kegiatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan teralokasikan dalam perencanaan pendidikan. Adapun alokasi anggaran dan realisasinya sebagai berikut:



**Tabel 4.5**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Penerapan dalam Pencapaian SPM Bidang Pendidikan**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	PAGU 2024			JUMLAH	REALISASI
			APBD	BANKEU	APBN		
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	64.139.879.260	16.488.519.407	429.582.256.000	510.210.654.667	494.324.474.861
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.026.420.000		11.288.060.000	13.314.480.000	12.896.123.594
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	10.747.527.800	6.878.722.000	18.279.008.000	35.905.257.800	35.879.389.550
<b>JUMLAH</b>			<b>76.913.827.060</b>	<b>23.367.241.407</b>	<b>459.149.324.000</b>	<b>559.430.392.467</b>	<b>543.099.988.005</b>

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Standar Pelayanan Minimal), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Daftar Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka**  
**Tahun 2024**

No.	Struktural	Fungsional	Pelaksana	Jumlah
1	7.394	126	16	7.536

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Majalengka secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembarakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

##### 4.1.6.1 Permasalahan

1. Capaian pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jenjang PAUD, SD dan SMP belum maksimal (100%). Hal ini disebabkan masih adanya penduduk usia yang sekolah yang belum bersekolah, lulus tidak melanjutkan, dan putus sekolah (DO).
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 5-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan



- masyarakat;
4. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan karena belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal.
  5. Pemenuhan kebutuhan alat tulis dan kelengkapan siswa belum mencapai sasaran dengan sempurna dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia.

#### **4.1.6.2 Solusi**

1. Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah; dan melakukan kerjasama/konsultasi dengan Kementerian Agama khususnya subbag yang menangani pontren.
2. Pemberian dana dari Program Indonesia Pintar.
3. Pengadaan perlengkapan untuk siswa tidak mampu berdasarkan jenjang .
4. Mengadakan pelatihan, workshop dan bimtek untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
5. Diadakannya sosialisasi dan arahan kepada orang tua terkait pemahaman pentingnya pendidikan untuk anak dimasa yang akan datang.
6. Melakukan rapat koordinasi lintas sektor terkait upaya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan cara workshop atau bimtek Implementasi Teknologi Pembelajaran.
8. Mengajukan tambahan jumlah pengawas dan penilik, sehubungan dengan banyaknya yang pensiun sehingga dalam pengawasan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan kurang maksimal.

## **4.2 Urusan Kesehatan**

### **4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar**

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes No 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) pelayanan kesehatan sebagai



berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

#### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO.	INDIKATOR SPM	Indikator Kinerja	Target (%)	Batas Waktu Capaian
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2024
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2024
3 .	Pelayanan Kesehatan	Setiap bayi baru lahir	100,00	2024



	pada Bayi Baru Lahir	mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.		
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2024
5 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.	100,00	2024
6 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2024
7 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam	100,00	2024



		kurun waktu satu tahun.		
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2024
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2024
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2024
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2024
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2024



#### 4.2.3 Realisasi

**Tabel 4.8**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	CAPAIAN	Capaian SPM
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.496 Ibu Hamil	18.692 Ibu Hamil yang dilayani sesuai standar	83,09 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	22.285 Ibu Bersalin	18.409 Ibu Bersalin yang dilayani sesuai standar	82,60%
3.	Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	20.969 Bayi baru lahir	18.223 Bayi baru lahir yang mendapatkan asuhan bayi baru lahir	86,90%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	80.889 Balita	77.756 Balita yang dilayani sesuai standar	96,13%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	197.403 Siswa	184.236 yang dilayani sesuai standar	93,32%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	170.557 Usia Produktif	173.287 Usia Produktif yang dilayani sesuai standar	101,60%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	184.946 Usia Lanjut	162.395 Usia Lanjut yang dilayani sesuai standar	87,81%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	89.419 Penderita Hipertensi	89.419 Penderita Hipertensi yang dilayani sesuai standar	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.502 Penderita DM	12.502 Penderita DM yang dilayani sesuai standar	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.894 ODGJ Berat	1.894 ODGJ Berat yang dilayani sesuai standar	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.893 orang terduga TB	17.893 orang terduga TB yang dilayani sesuai standar	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	26.602 orang terisiko HIV	26.602 orang terisiko HIV mendapat pelayanan sesuai standar	100%



### 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian tersebut menggambarkan bahwa Semua ibu hamil mendapatkan pelayanan Ante Natal Care (ANC) terpadu selama proses kehamilannya seperti:

- Pemeriksaan kehamilan 4 kali atau lebih
- Mendapatkan pemeriksaan dokter puskesmas minimal 2 kali selama hamil
- Mendapatkan pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi seperti Hb, Glukosa urine, tes HIV, HbsAg

Untuk capaian K6 sampai dengan Desember dengan capaian 83,09% dengan sasaran estimasi tetapi jika disandingkan ke sasaran Riil, mencapai 100%

Dokumen pendukung :

Tingkat puskesmas : Kohort ibu, laporan program KIA Tahun 2024

Ibu Hamil : Buku KIA

### 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian tersebut menggambarkan bahwa ibu bersalin di tolong oleh tenaga kesehatan dan bertempat di fasilitas kesehatan (PONED, RS, BPS, DPS). Adapun capaian tersebut sebesar 82,61 % ke sasaran estimasi, jika disandingkan ke sasaran Riil mencapai 100%

Dokumen pendukung : partograf dan kohort ibu laporan program KIA tahun 2024

### 3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir

Capaian pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir menggambarkan bahwa setiap bayi lahir mendapatkan asuhan pelayanan :

- a. Pada usia 0-6 Jam pertama kehidupan seperti mendapatkan pelayanan seperti : Pelaksanaan IMD, penyuntikan vit K, pemberian salf mata AB, imunisasi HB 0 dan konseling.
- b. Pada usia 6 jam – 48 hari mendapatkan pelayanan kunjungan neonatal (KN1, KN2 dan KN3) dengan sasaran di tatalaksana MTBM.
- c. Mendapatkan pelayanan konseling ASI
- d. Rujukan jika ada sasaran yang perlu penanganan tindak lanjut.

Capaian pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir mencapai target sesuai yang ditetapkan target yaitu dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 18.464 KH, dan semua sasaran mendapatkan pelayanan asuhan bayi baru lahir sesuai standar.

Dokumen pendukung : Kohort Bayi di tingkat puskesmas dan buku KIA, Laporan program KIA tahun 2024.

### 4. Pelayanan Kesehatan pada Balita

Pelayanan kesehatan pada balita menggambarkan bahwa setiap balita mendapatkan pelayanan sesuai standar baik standar .

- a. Pada Bayi (0-11 bulan) setiap sasaran mendapatkan pelayanan sesuai standar



sebagai berikut :

- 1) Sasaran harus mendapat pantauan kesehatan melalui Kunjungan rumah minimal 4 kali dalam setahun
  - 2) Mendapatkan pelayanan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) setiap 3 bulan sekali
  - 3) Mendapatkan Asi Eksklusif sampai usia 6 bulan
  - 4) Mendapatkan vitamin A di usia 6 bulan
  - 5) Mendapatkan imunisasi (IDL)
  - 6) Jika sakit mendapatkan pelayanan MTBS dan rujukan untuk kasus yang memerlukan tindak lanjut
- b. Pada anak balita (1-4 thn), setiap sasaran mendapatkan pelayanan sesuai standar seperti :
- 1) Sasaran di timbang setiap bulan
  - 2) Mendapatkan pelayanan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) setahun 2 kali
  - 3) Mendapatkan vitamin A 2 kali dalam setahun
  - 4) Jika sakit mendapatkan pelayanan MTBS dan rujukan untuk kasus yang memerlukan tindak lanjut

Capaian pelayanan kesehatan balita dengan mengacu pada target provinsi dengan capaian 96,13 % dengan sasaran ke estimasi yang ditetapkan.

Dokumen pendukung : Kohort Bayi dan balita, Buku KIA, Register MTB

## 5. Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

### Pembahasan Cakupan

Capaian tersebut menggambarkan bahwa 32 puskesmas (100%) melaksanakan kegiatan penjarangan pada sekolah SD/MI, SMP/MTs sederajat dengan jumlah sasaran siswa yang dijaring sebanyak 184.236 siswa SD/MI, SMP/MTs Sederajat.

Siswa yang dilakukan penjarangan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan antara lain :

- Pemeriksaan status gizi dan kesehatan gigi
- Pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran
- Pemeriksaan Kebugaran kesehatan
- Rujukan kasus tertentu

Dokumen pendukung : laporan penjarkes SD/MI Tahun 2024

## 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Perhitungan cakupan adalah jumlah penduduk usia  $\geq 15-59$  tahun yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah sasaran usia produktif  $\geq 15-59$  tahun. Jumlah usia produktif yang dilayani pada tahun 2024 adalah sebesar 760.148 orang, sedangkan jumlah sasaran sebesar 874.518 orang. Sehingga cakupannya sebesar 86,92%.



Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya hal ini semakin optimalnya psosyandu PTM dan pelaporan yang harus menggunakan NIK by name by adress. Data jumlah usia produktif yang dilayani menggunakan data dari pencatatan dan pelaporan bulanan puskesmas, data sasaran yang digunakan menggunakan data estimasi sasaran program dinas kesehatan kab. Majalengka tahun 2024.

#### **7. Pelayanan kesehatan pada Lanjut Usia**

Capaian tersebut menggambarkan bahwa semua lansia yang berusia >60 thn mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar seperti :

- a. Mendapatkan pemeriksaan fisik dan pengobatan sesuai indikasi.
- b. Mendapatkan pemeriksaan Pengkajian Paripurna Pada Geriatri (P3G) 1 kali pada kontak pertama
- c. Mendapatkan pelayanan laboratorium sesuai indikasi seperti : HB, Glukosa urine, dll.
- d. Mendapatkan pelayanan konseling kesehatan sesuai penyakitnya
- e. Mendapatkan pelayanan Perawatan Jangka Panjang (PJP) untuk Lansia yang memerlukan Tindak Lanjut Perawatan termasuk pelayanan rujukan.

Capaian jika berdasarkan target program lansia dilayani mencapai sebesar 87,81% yaitu sebanyak 162.395 orang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Ketercapaian sasaran yang dilayani sesuai standar ini salah satu faktornya adalah akses pelayanan yang optimal dengan kegiatan puskesmas nganjang ka imah.

Dokumen pendukung : Register Kohort Lansia dan Buku kesehatan lansia, Laporan program lansia tahun 2024.

#### **8. Pelayanan Penderita Hipertensi**

Perhitungan cakupan adalah jumlah penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah sasaran penderita hipertensi. Jumlah penderita hipertensi yang dilayani pada tahun 2024 adalah sebesar 89.419 orang, sedangkan jumlah sasaran sebesar 89.419 orang (berdasarkan sasaran riskesdas) Sehingga cakupannya mencapai 100% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Data jumlah penderita hipertensi yang dilayani menggunakan data dari pencatatan dan pelaporan bulanan puskesmas, data sasaran yang digunakan adalah estimasi yang dihitung menggunakan angka *real* penderita hipertensi kabupaten majalengka pada penduduk  $\geq 15$  tahun tahun 2024.

#### **9. Pelayanan Penderita Diabetes Mellitus**

Perhitungan cakupan adalah jumlah penderita diabetes melitus yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah sasaran penderita diabetes melitus. Jumlah penderita diabetes melitus yang dilayani pada tahun 2024 adalah sebesar 12.502 orang, sedangkan jumlah sasaran sebesar 12.502 orang. Sehingga cakupannya 100 % Data jumlah penderita diabetes melitus yang dilayani menggunakan data dari pencatatan dan



pelaporan bulanan puskesmas, data sasaran yang digunakan adalah estimasi yang dihitung menggunakan angka prevalensi DM kabupaten majalengka berdasarkan riskesdas tahun 2018 yaitu sebesar 1,4% dari jumlah penduduk >15 tahun.

#### 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Sasaran ODGJ Berat di Kabupaten Majalengka tahun 2024 dihitung dari sasaran *real* ODGJ Berat yang ditemukan pada tahun 2024. Capaian dihitung dari banyaknya ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Mekanisme pelayanan sesuai standar yaitu Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi pemeriksaan status mental dan wawancara, edukasi kepatuhan minum obat, serta melakukan rujukan bila diperlukan.

Capaian pelayanan kesehatan ODGJ berat tahun 2024 yaitu 1894 orang dengan persentase 100%. Data jumlah ODGJ berat yang dilayani sesuai standar menggunakan data dari pencatatan dan pelaporan bulanan puskesmas kasus Skizofrenia dan psikotik akut.

#### 11. Setiap Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Penetapan sasaran SPM TBC adalah orang yang terduga TBC yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pada :

1. Orang yang kontak erat dengan penderita TBC
2. Orang dengan mempunyai gejala dan tanda TBC

(PMK No. 4 Tahun 2019)

Sasaran orang terduga TBC di Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sebanyak 17.863 orang (Pertemuan penguatan surveilans Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Tanggal 23-25 April 2019), dihitung berdasarkan rumus **Proporsi kasus bakteriologis konfirmasi (54%) x perkiraan terduga TB (10) x target penemuan kasus tuberculosis** serta berdasarkan pada surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka nomor : 443.24/4226/Diskes, tanggal : 12 Agustus 2019, hal : Estimasi Insiden Kasus TB & target CDR All Case Tahun 2024.

Hingga akhir Triwulan IV tahun 2024 sasaran yang dilayani sesuai standar (dilakukan pemeriksaan penunjang) seperti : Bakteriologis, Radiologis & Edukasi serta rujukan sebanyak 17.893 orang dan 100% penderita mendapatkan pelayanan pengobatan sesuai standar.

#### 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)/HIV

Penetapan sasaran SPM HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (PMK No 4 Tahun 2019), yaitu :

- a. Wanita Penjaja Seks (WPS)
- b. Laki Seks Laki (LSL)
- c. Transgender (TG)/Waria



- d. Intravena Drugs User (IDU)/Penasun
- e. Ibu Hamil
- f. Penderita TBC
- g. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
- h. Penderita IMS (Infeksi Menular Seksual)

Target dari sasaran orang yang beresiko terinfeksi HIV dilakukan tes HIV di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 sebesar 26.602 orang dengan capaian 26.602 orang (100%) . pada tahun 2024 jumlah kasus beresiko HIV mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya sehingga perlu menjadi perhatian bersama bagaimana upaya dalam menurunkan kasus risiko HIV

#### **4.2.4 Alokasi Anggaran**

Adapun alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Alokasi Anggaran yang mendukung terhadap pelayanan SPM Bidang Kesehatan**  
**Tahun 2024**

<b>Nama Program dan Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Cak</b>	<b>Sumber Dana</b>
Pengelolaan Pelayanan Ibu hamil	-			
Pengelolaan pelayanan ibu bersalin	4.073.190.000,00	4.073.190.000,00	100	DAK NF,DAU
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	193.791.774,00	193.749.890,00	99,98	DAK NF,DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.000.000,00	34.999.600,00	100	DAK NF,DAU
Pengelolaan pelayanan pada pendidikan usia sekolah dasar	35.000.000,00	34.999.600,00	100,00	DAK NF,DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	25.562.500,00	24.630.000,00	96,35	DAK NF,DAU
Pengelolaan pelayanan kesehatan Lanjut usia	10.400.000,00	10.400.000,00	100	DAK NF,DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	42.525.000,00	42.525.000,00	100	DAK NF,DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.642.144.550,00	4.641.187.500,00	99,98	DAK NF,DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	52.825.000,00	52.825.000,00	100	DAK NF,DAU
Pengelolaan pelayanan terhadap terduga TBC	2.638.342.900,00	2.638.342.900,00	100	DAK NF,DAU
Pengelolaan pelayanan terhadap berisiko tertular HIV	625.096.500,00	625.096.500,00	100	DAK NF,DAU
<b>Total</b>	<b>12.373.878.224,00</b>	<b>12.371.945.990,00</b>	<b>99,98</b>	<b>DAKNF,DAU</b>


#### 4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah tenaga atau personil yang mendukung terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.10**  
**Tabel Distribusi Tenaga Kesehatan**

No	Nama	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Tenaga Kefarmasian
1	Bantarujeg	1	1	33	31	2	1	4	2	3
2	Cikijing	2	1	32	40	3	2	2	2	3
3	Banjaran	1	1	8	22	2	2	2	1	3
4	Majalengka	2	1	11	23	1	1	2	1	4
5	Cigasong	3	1	11	24	3	2	2	2	2
6	Sukahaji	2	1	10	23	1	2	2	1	3
7	Rajagaluh	2	1	23	27	1	2	2	2	3
8	Leuwimunding	2	1	14	27	2	1	1	1	3
9	Jatiwangi	4	1	30	30	1	1	4	2	2
10	Loji	2	2	13	25	5	1	2	2	1
11	Balida	3	2	10	33	1	1	1	1	2
12	Panyingkiran	2	2	12	26	1	1	2	1	2
13	Kertajati	3	1	15	26	3	2	1	2	2
14	Ligung	2	1	34	42	2	2	1	3	2
15	Sumberjaya	5	1	26	32	1	1	2	4	4
16	Lemahsugih	2	0	23	33	3	1	1	1	1
17	Margajaya	2	0	9	24	1	0	1	1	3
18	Malausma	1	0	17	29	3	1	2	3	3
19	Cingambul	2	0	19	40	1	0	1	0	4
20	Talaga	3	0	42	31	3	3	3	2	4
21	Argapura	2	1	14	32	3	0	2	2	4
22	Maja	2	1	26	57	0	1	2	1	3
23	Munjul	2	1	9	18	0	2	0	1	3
24	Salagedang	3	1	8	16	0	1	1	1	2
25	Sindang	1	0	10	17	2	2	1	1	3
26	Sindangwangi	3	0	10	36	0	2	1	2	2
27	Waringin	2	0	11	23	1	0	1	1	2
28	Kasokandel	3	1	10	41	0	2	1	1	3
29	Kadipaten	3	1	12	37	2	3	1	0	4
30	Sukamulya	1	0	13	33	2	1	1	1	1
31	Jatitujuh	3	1	25	31	1	0	2	2	3
32	Panongan	1	0	13	18	1	2	0	1	3
	<b>Jumlah</b>	<b>72</b>	<b>25</b>	<b>553</b>	<b>947</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>87</b>



Untuk mengetahui tipe dan penyelenggara pemerintah dan penyelenggara swasta adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Tipe Penyelenggara**

No	Nama Tipe	Penyelenggara Pemerintah	Penyelenggara Swasta	Total
1	Dinas Kesehatan	1	0	1
2	Fasyankes Lainnya	0	3	3
3	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan	0	0	0
4	Klinik	5	61	66
5	Laboratorium Kesehatan	1	5	6
6	Optik	0	11	11
7	Pengobatan Tradisional	0	8	8
8	Praktek Mandiri Named dan Nakes	0	860	860
9	PSC 119	0	0	0
10	Puskesmas	32	0	32



No	Nama Tipe	Penyelenggara Pemerintah	Penyelenggara Swasta	Total
11	Puskesmas Pembantu	70	0	70
12	Rumah Sakit	3	3	6
13	Sarana Kefarmasian dan Alkes	0	219	219
14	UPT Transfusi Darah	0	1	1
Total		112	1171	1283

Sedangkan Puskesmas yang sudah memenuhi dengan 9 jenis tenaga kesehatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.12**  
**Jenis Puskesmas Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan**

Puskesmas Lengkap 9 Jenis Tenaga Kesehatan Kabupaten Majalengka		
Keterangan	Jumlah	%
Total	32	100%
Lengkap	11	34.38%
Belum Lengkap	21	65.62%

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

**Tabel 4.13**  
**Permasalahan dan Solusi untuk Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO.	INDIKATOR SPM	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	83,09 %	<p>Capaian berdasar estimasi, jika ke sasaran riil capaian mencapai 100% artinya setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar</p> <p>Kendala : Masih adanya kasus Kehamilan Tidak Dinginkan (KTD) sehingga ibu hamil tidak datang ke faskes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis capaian ibu hamil ke sasaran riil dan pastikan semua ibu hamil mendapatkan layanan ANC berkualitas</li> <li>- Sweeping Ibu hamil melalui kunjungan rumah oleh petugas puskesmas tetap dilaksanakan</li> <li>- Mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu hamil di tingkat desa Sehingga semua ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar</li> </ul>



2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	82,61%	Masih ada ibu bersalin di tolong oleh tenaga kesehatan tapi di tempat Non Fasilitas kesehatan ( dirumah) terutama di daerah dengan letak geografis dan akses yang sulit di jangkau seperti daerah malausma , lemahsugih dan lain sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Mengoptimalkan pelaksanaan Perencanaan Persalinan dan pencegahan komplikasi ( P4K)</li><li>– Menjalani Kemitraan bidan dan paraji</li><li>– Pemanfaatan puskesmas mampu PONED</li></ul>
3 .	Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	86,90%	<ul style="list-style-type: none"><li>– Dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 18.464 KH, semua sasaran mendapatkan pelayanan asuhan bayi baru lahir sesuai standar dan termasuk di dalamnya deteksi dini dengan penerapan MTBM</li><li>– Masih ada kasus kematian neonatal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Mengoptimalkan tatalaksana MTBM pada sasaran saat kunjungan rumah.</li></ul> bagai upaya deteksi dini kasus dan intervensi dini
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	96,13%	<ul style="list-style-type: none"><li>– Setiap sasaran dilakukan pemantauan kesehatannya baik melalui pelayanan tumbuh kembang dengan melibatkan kader.</li><li>– Pelaksanaan tumbuh kembang belum optimal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Mengoptimalkan pemantauan tumbuh kembang balita melalui kunjungan rumah melibatkan kader di wilayah kerja.</li><li>– Mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu balita di tingkat desa.</li><li>– Home care / kunjungan rumah oleh bidan desa.</li></ul>
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pemeriksaan kesehatan secara berkala belum optimal</li><li>– Pelayanan Rujukan belum optimal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Koordinasi dengan guru sekolah dalam pelaksanaan pemantauan siswa dan rujukan.</li><li>– Dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan secara berkala.</li></ul>
6 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	86,92%	<ul style="list-style-type: none"><li>– Belum semua Puskesmas menerapkan PANDU PTM (Pelayanan terpadu penyakit tidak menular).</li><li>– Belum optimalnya sistem informasi PTM (SIPTM) sebagai standar sistem</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Optimalisasi posbindu PTM melalui pelatihan kader posbindu PTM, pembentukan posbindu PTM setiap desa, pemenuhan posbindu kit setiap desa</li><li>– Workshop posbindu PTM dan SIPTM untuk petugas atau pengelola</li></ul>



			<p>pencatatan indikator pelayanan kesehatan usia produktif</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Belum adanya integrasi data dengan Rumah Sakit dan Balai Pengobatan Swasta</li><li>– Anggaran kesehatan yang tidak memadai apabila dibandingkan dengan jumlah sasaran yang sangat besar.</li></ul>	<p>program PTM di puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Pembentukan posbindu khusus di tempat kerja terintegrasi Pos UKK</li><li>– Integrasi standar pelayanan usia produktif melalui program puskesmas nganjang ka imah</li><li>– Kerjasama lintas sektor dengan pemerintahan desa untuk optimalisasi dana desa untuk pemenuhan bahan habis pakai alkes sesuai standar kualitas dan kuantitas pelayanan usia produktif</li></ul>
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	87,81%	<ul style="list-style-type: none"><li>– Masih ada lansia yang belum kontak dan belum mendapatkan pelayanan kesehatan sekitar 12,19%</li><li>– Pelaksanaan pengkajian Paripurna pada Geritari (P3G) di puskesmas belum optimal</li><li>– Pelayanan Perawatan Jangka Panjang (PJP) pada lansia belum optimal</li><li>– Sarana dan prasana alat penunjang pelayanan terbatas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Menjalani koordinasi lintas program dan lintas sektor (Dinsos, DP3AKB)</li><li>– Mengoptimalkan pelayanan puskesmas santun Lansia, agar sasaran lansia mendapatkan pelayanan sesuai standar</li><li>– Mengoptimalkan pelayanan Perawatan Jangka Panjang ( PJP) pada Lansia untuk mendekatkan akses pelayanan pada lansia yang memerlukan tindak lanjut perawatan.</li><li>– Melibatkan Cargiver /pendamping keluarga dalam pelaksanaan perawatan pada lansia</li><li>– Pemenuhan sarana penunjang pelayanan seperti alat dan reagent laboratorium.</li></ul>
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	<p>Pemantauan berkala terhadap semua sasaran penderita hipertensi belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Optimalisasi posbindu PTM melalui pelatihan kader posbindu PTM, pembentukan posbindu PTM setiap desa, pemenuhan posbindu kit setiap desa</li><li>– Pembentukan posbindu khusus di tempat kerja terintegrasi Pos UKK</li></ul>



				<ul style="list-style-type: none"><li>- Integrasi standar pelayanan usia produktif melalui program puskesmas nganjang ka imah</li><li>- Kerjasama lintas sektor dengan pemerintahan desa untuk optimalisasi dana desa untuk pemenuhan bahan habis pakai alkes sesuai standar kualitas dan kuantitas pelayanan usia produktif</li></ul>
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum semua Puskesmas menerapkan PANDU PTM (Pelayanan terpadu penyakit tidak menular).</li><li>- Belum optimalnya sistem informasi PTM (SIPTM) sebagai standar sistem pencatatan indikator pelayanan kesehatan usia produktif</li><li>- Belum adanya integrasi data dengan Rumah Sakit dan Balai Pengobatan Swasta</li><li>- Anggaran kesehatan yang tidak memadai apabila dibandingkan dengan jumlah sasaran yang sangat besar.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Optimalisasi posbindu PTM melalui pelatihan kader posbindu PTM, pembentukan posbindu PTM setiap desa, pemenuhan posbindu kit setiap desa</li><li>- Workshop posbindu PTM dan SIPTM untuk petugas atau pengelola program PTM di puskesmas</li><li>- Pembentukan posbindu khusus di tempat kerja terintegrasi Pos UKK</li><li>- Integrasi standar pelayanan usia produktif melalui program puskesmas nganjang ka imah</li><li>- Kerjasama lintas sektor dengan pemerintahan desa untuk optimalisasi dana desa untuk pemenuhan bahan habis pakai alkes sesuai standar kualitas dan kuantitas pelayanan usia produktif</li></ul>
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan Obat Jiwa (Antipsikotik, Antikolinergik, dll),</li><li>- Dukungan lintas sektor terkait</li><li>- Kondisi sosial ekonomi penderita yang tidak memiliki jaminan kesehatan</li><li>- Dokumen kependudukan ODGJ yang tidak lengkap.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong puskesmas untuk pengadaan obat jiwa dengan menggunakan dana JKN</li><li>- Sosialisasi SK Bupati tentang TPKJM di Kabupaten Majalengka</li><li>- Kerjasama lintas sektor dengan pemerintahan desa untuk optimalisasi dana desa untuk transportasi akomodasi dalam proses rujukan ODGJ berat.</li></ul>



				<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembentukan kader kesehatan jiwa di setiap Kecamatan dan Desa</li><li>- Memfasilitasi ODGJ berat untuk menjadi peserta BPJS kesehatan melalui pembiayaan PBI APBD</li></ul>
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tingginya jumlah penderita TB Paru</li><li>- Belum maksimalnya penjangkaran terduga TBC di semua Faskes tersebut ada keraguan dari pasien untuk mengunjungi Faskes dan ada juga rasa ketakutan dari petugas untuk sering melakukan kontak langsung dengan pasien sehingga dalam memberikan pelayanan kurang maksimal, yaitu penjangkaran secara aktif case finding tidak dilakukan, hanya menunggu terduga yang datang ke Faskes, begitu juga pelacakan dan pemeriksaan kontak erat (investigasi kontak erat) penderita TBC tidak dilakukan secara maksimal</li><li>- Kader TB dari NGO yang telah dilatih kurang berdaya baik secara kuantitas maupun kualitas.</li><li>- Belum terbentuknya kerjasama antara Puskesmas dengan Klinik Swasta &amp; Dokter Praktek Swasta/Mandiri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Puskesmas melaksanakan kegiatan "ketuk pintu" ke semua rumah dimasing-masing wilayah kerjanya untuk melakukan skrining terduga TBC dengan bantuan kader TB dari NGO.</li><li>- Melaksanakan skrining secara aktif di tempat-tempat orang berkumpul/berinteraksi lama seperti Karyawan Pabrik, Lapas, Sekolah dan Pesantren.</li><li>- Memaksimalkan kegiatan investigasi kontak erat penderita TBC</li><li>- Melaksanakan refreshing pelatihan P2TB bagi dokter, perawat dan bidan di Tingkat Kabupaten.</li><li>- Membuat perjanjian kerja sama antara Puskesmas dengan klinik swasta dan dokter praktek swasta.</li><li>- Meninjau ulang keberadaan NGO yang ikut serta dalam penanggulangan TB di Kabupaten Majalengka</li><li>- Penambahan tenaga kader terlatih P2TB di tiap Puskesmas dengan pemilihan kader untuk dilatih P2TB diserahkan ke masing-masing Puskesmas.</li></ul>
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tingginya jumlah kasus beresiko HIV</li><li>- Kemungkinan tidak maksimalnya Puskesmas dalam pelayanan ibu hamil dikarenakan tidak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala/Pimpinan seluruh Faskes agar koordinasi antara Tim Layanan Tes</li></ul>



			<p>terjalannya koordinasi yang baik diantara bidan desa dan klinik swasta yang menangani ibu hamil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masih ada beberapa Puskesmas yang belum maksimal dalam penginfutan data ke SIHA dikarenakan tidak adanya laptop/ komputer untuk menginfut data SIHA</li><li>- tidak sinkronnya anantara data HIV di SIHA dan data TB di SITB.</li><li>- Masih ada ODHA yang Lost To Follow Up dan ODHA yang belum akses dalam pengobatan ARV dikarenakan jarak ke layanan PDP HIV yang jauh dan membutuhkan biaya buat transportasi.</li></ul>	<p>HIV, nidan desa dan dapat terjalin dengan baik dan dapat dievaluasi oleh pimpinannya masing-masing serta dilakukan perbaikan jika diperlukan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala/Pimpinan Faskes terutama yang masih rendah capaian SPM-nya agar meninjau kembali personal dari Tim Layanan Tes HIV di Faskes masing-masing.</li><li>- Dilakukannya kegiatan supervisi komprehensif, rutin &amp; berkesinambungan oleh Kepala Bidang P2P, Kepala Seksi P2PM dan PP HIV AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka ke 35 Faskes (Puskesmas, RSUD, Lapas) sebanyak 4 kali dalam 1 tahun.</li><li>- Melaksanakan refreshing pelatihan Kolaborasi TB-HIV agar data di SIHA dan SITB sinkron.</li><li>- Mempertahankan keberadaan NGO yang selama ini menjadi Penjangkau dan Pendamping populasi kunci</li><li>- Mengajukan permohonan bantuan hibah dana ke anggaran Kabupaten Majalengka untuk biaya operasional NGO oleh KPA Kabupaten Majalengka.</li><li>- Puskesmas menganggarkan pengadaan laptop/ komputer untuk Program HIV</li><li>- Membentuk layan PDP HIV/AIDS baru di 3 (Tiga) Faskes yaitu RS Cideres, Puskesmas Ligung dan Puskesmas Malausma</li></ul>
--	--	--	--	--

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR RI berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air minum;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Dinas PKPP dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Target Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	2024
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	2024
3.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Korban Bencana	100%	2024

#### 4.3.3 Realisasi

Adapun target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas PKPP dalam rangka memenuhi target Bidang Urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka rata-rata capaian sebesar 100% untuk Air minum, 100% untuk Air Limbah dan 100% untuk Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

##### SPM AIR MINUM

Tahun	Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Akses Air Minum	Jumlah Penduduk Pada Akhir Pencapaian Spm	Pencapaian SPM (%)
2024	349.350	489.895	71,31

##### SPM AIR LIMBAH

Tahun	Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Akses Air Limbah	Jumlah Penduduk Pada Akhir Pencapaian Spm	Pencapaian SPM (%)
2024	766.688	381.253	201,09

##### SPM KORBAN BENCANA

Tahun	Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Bantuan Rehabilitasi	Jumlah Penduduk Pada Akhir Pencapaian Spm	Pencapaian SPM (%)
2024	7	7	100

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas PKPP Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Alokasi Anggaran Pendukung Penerapan dalam Pencapaian SPM**  
**Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DASAR/ PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase kebutuhan infrastruktur air minum yang terpenuhi</b>	<b>15.499.477.000,00</b>
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana air minum yang terbangun sesuai standar	15.499.477.000,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air bersih	15.499.477.000,00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase permohonan pengolahan air limbah yang terlayani sesuai standar</b>	<b>3.413.324.000,00</b>
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana air limbah yang terbangun sesuai standar	3.413.324.000,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	618.100.000,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	2.795.224.000,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan</b>	<b>140.000.000,00</b>
1	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang terbangun sesuai standar	140.000.000,00
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan	140.000.000,00

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adapun jumlah pegawai Dinas PKPP adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.17**  
**Jumlah Pegawai**

No.	Unit Kerja	Kep. Dinas	Sekretaris	Kep. Bidang	Kep. Subag	Kep. Seksi/Jafung	Pelaksana	Total
1	Sekretariat	1	1		1		7	10
2	Bidang Perumahan			1		1	5	7
3	Bidang Kawasan Permukiman			1		2	10	13
4	Bidang Pertanahan			1		1	3	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>35</b>

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut:

- Data rumah korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga rehabilitasi rumah bagi korban bencana dilakukan sesuai regulasi rutilahu regular dan untuk pelaksanaan tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena keterbatasan anggaran.

Sedangkan Solusi yang diambil oleh Dinas PKPP dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- Memasukan data dasar rumah korban bencana yang diperlukan agar lebih lengkap dan telah berkoordinasi dengan BPBD untuk data kondisi kerusakan rumah korban bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

#### 4.4 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Adapun SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas mencakup 2 (dua) pelayanan dasar yaitu :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum,
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

#### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM Bidang Trantibum Linmas dan damkar yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**Target Capaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun

#### 4.4.3 Realisasi

Adapun target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka memenuhi target Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka meningkat sebesar 1.5 % persen dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 4.19**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

**LAPORAN TRIWULAN I**

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			93.33%
1.	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>					80.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		98	98	0	100.00%
		<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				20.00%
			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	20	20	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	10	10	0	100.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	3481	3481	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	40	40	0	100.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	34	34	0	100.00%



	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	6	6	0	100.00%
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>						
1.	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>					Total Pencapaian
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>				80%	
			<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	16	16	0	100,00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>		<b>Jumlah Mutu yang harus dilayani/dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00%
						100.00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	7	7	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	4	4	0	100.00%



	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	uinit	2	2	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	18	18	0	100.00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	84	84	0	100.00%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	54	54	0	100.00%

4

## LAPORAN TRIWULAN II

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b>		<b>TUNTAS UTAMA</b>			<b>93.33%</b>
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					80.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		51	51	0	100.00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			13.33%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	20	20	0	100.00%



	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	10	10	0	100.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	3481	3481	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	5	5	0	100.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0.00%
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>						
1.	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>					Total Pencapaian
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>				80%	
			<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	21	21	0	100,00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					



B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI			Jumlah Mutu yang harus dilayani/dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
						100.00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	3	3	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	1	1	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	2	2	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	23	23	0	100.00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	9	9	0	100.00%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	9	9	0	100.00%



LAPORAN TRIWULAN III

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b>			TUNTAS UTAMA			93.33%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					93.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		205	205	0	100.00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			13.33%
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00%
			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	20	20	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	18	18	0	100.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	3481	3481	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	9	9	0	100.00%



	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0.00%
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>						
1.	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>					Total Pencapaian
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>				80%	
			<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	143	143	0	100,00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>		<b>Jumlah Mutu yang harus dilayani/dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	66	66	0	100.00%



	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	4	4	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	2	2	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	9	9	0	100.00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	95	195	0	100.00%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	65	65	0	100.00%

**LAPORAN TRIWULAN IV**

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			90.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					90.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		240	240	0	100.00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN			



		DASAR (20%)				
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00%
			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	20	20	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	18	18	0	100.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	3481	3481	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	30	30	0	0.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0.00%
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian	
-1	-2		-3		-4	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA		100.00%	



1.	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		178	178	0	100,00%
		<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				
			<b>Jumlah Mutu Barang /</b>	<b>Jumlah Mutu Barang /</b>	<b>Jumlah Mutu Barang /</b>	100.00%
			<b>Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jasa Yang Belum Tersedia</b>	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	178	178	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	4	4	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	uinit	2	2	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	13	13	0	100.00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	178	178	0	100.00%



6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	534	534	0	100.00%
<b>CAPAIAN SPM SATPOL PP DAN DAMKAR</b>					<b>95.00</b>

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.20**  
**Alokasi Anggaran Pendukung Penerapan dalam Pencapaian SPM Bidang Urusan TRANTIBUMLINMAS Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO	Jenis Pelayanan Dasar Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Pelayanan Dasar/Program/Kegiatan	Pagu	
			APBD	APBN
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA		
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/kota	Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani	Rp.52.662.800	
	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraandalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani	Rp.1.188.940.000	
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani	Rp.7.195.610.500	
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani	Rp.25.880.000	
2.	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati</b>	<b>Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada</b>		



	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA	Rp.388.085.000	
	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA	Rp.461.380.300	
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA	Rp.224.660.000	
3.	<b>Pelayanan penyelamatan dan evakuasikorban kebakaran</b>	<b>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>		
	<b>Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Persentase Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>		
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	Rp.946.955.000	
	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Persentase peralatan kebakaran yang terawat/inspeksi	Rp.13.907.700	

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adapun jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah PNS : 32 Orang
  - b. Jumlah PPPK : 5 Orang
  - c. Jumlah Non PNS:
    - TKK Satpol PP : 209 Orang
    - TKK DAMKAR : 15 Orang
    - Cleaning Service : 2 Orang
- Jumlah : 263 Orang

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan pemenuhan SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS yang sesuai dengan Permendagri No. 121 Tahun 2018, belum tercantum secara utuh dan spesifik di dalam RPJMD maupun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;



2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap penyelenggaraan TRANTIBUM LINMAS dan Pemadam Kebakaran dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Sedangkan Solusi yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan memunculkan Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS dan DAMKAR.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan masalah TRANTIBUM LINMAS dan DAMKAR.

#### **4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Urusan Kebencanaan)**

##### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

SPM Sub-Urusan Bencana Daerah merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Sub-Bidang Urusan Bencana Daerah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

#### 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Adapun target pencapaian Sub-Urusan Bencana Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.21**  
**Target Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	Setiap Tahun

#### 4.5.3 Realisasi

Adapun target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam rangka memenuhi target Sub-Urusan Bencana Daerah Pemerintah Daerah selama



1 (Satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka rata-rata capaian sebesar 100 % untuk pelayanan informasi rawan bencana 100 % untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan 100 % untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.22**  
**Realisasi Capaian Sub Urusan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Target	Realiasi	Capaian (%)
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>				
Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	7	7	100,00
Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	1.305.476	1.305.476	100,00
Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	14.379	16.740	100,00
Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	64	80	100,00
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>				
Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	Unit	245	270	100,00
Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	426	959	100,00
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)</b>				
Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops)	Posko	2	2	100,00



penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)				
Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	8.968	8.968	100,00
Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	293	257	87,71
Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0,00*
Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	8.968	8.968	100,00

Keterangan:

- Indikator/Jenis Pelayanan sudah di tutup mutu karena hingga triwulan IV Tahun 2024 tidak ada kejadian luar biasa (KLB) di Kabupaten Majalengka

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.23**  
**Alokasi Anggaran Pendukung Penerapan dalam Pencapaian SPM**  
**Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Capaian%
<b>Program Penanggulangan Bencana</b>		<b>2.304.861.500</b>	<b>2.286.994.300</b>	<b>99,22</b>
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>		<b>21.437.500</b>	<b>15.345.000</b>	<b>71,58</b>
1	Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Per Jenis Bencana	21.437.500	15.345.000	71,58
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>1.369.564.000</b>	<b>1.363.574.000</b>	<b>99,56</b>
1	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.344.564.000	1.342.536.000	99,85
2	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25.000.000	21.038.000	84,15
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>273.240.000</b>	<b>273.235.250</b>	<b>100,00</b>
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	235.740.000	235.740.000	100,00



2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	37.500.000	37.495.250	99,99
---	---	------------	------------	-------

Pada Realisasi anggaran dalam pemenuhan capaian SPM terdapat pada Program Penanggulangan Bencana dengan jumlah pagu Rp. 2.304.861.500,00 dengan realisasi anggaran Rp. 2.286.994.300 atau 99,22%.

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adapun jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.24**  
**Jumlah Pegawai**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka**

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Plt. Kepala Pelaksana	1	
2	Sekretaris Badan	1	
3	Kepala Bidang	2	
4	Jabatan Fungsional Khusus	3	
5	Kepala Sub Bagian	1	
6	Jabatan Fungsional Umum	12	
7	Pusdalops-PB	51	
8	Cleaning Service & Office Boy	4	
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas Bidang Kebencanaan di Kabupaten Majalengka masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Program pada Pra Bencana belum menjadi prioritas, karena paradigma masih terfokus pada Tanggap Darurat belum ke pengurangan risiko bencana;
2. Belum Optimalnya Kolaborasi dalam Penanggulangan Bencana;
3. Anggaran yang di alokasikan untuk Kebencanaan mengalami keterbatasan.

## 4.6 Urusan Sosial

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Sosial yang selanjutnya disebut SPM Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara minimal. Pelayanan Dasar Sosial adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Adapun jenis pelayanan dasarnya yaitu jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Sosial.

Adapun penerima pelayanan dasar pada SPM Sosial daerah kabupaten/kota adalah Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

1. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
2. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
3. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
4. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;
5. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dan
6. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Dalam perencanaan pemenuhan SPM Sosial dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai



dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah terkait SPM disusun sesuai dengan standar dalam mutu pelayanan dasar dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pemenuhan SPM oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan.

Indikator target capaian dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 4.25  
Indikator Capaian SPM Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
1.	Penyandang Disabilitas	Jumlah disabilitas yang diberikan alat bantu	100%	Setiap Tahun	Jumlah disabilitas yang menerima bantuan	100%	Setiap tahun	
2.	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di pelayanan	100%	Setiap tahun	Jumlah Anak yang menerima bimbingan	100%	Setiap tahun	
3.	Lansia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan bantuan Permakanan	100%	Setiap tahun	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan bantuan Permakanan	100%	Setiap Tahun	
4.	Gelandang dan Pengemis	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Mendapatkan bantuan	100%	Setiap tahun	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Mendapatkan bantuan	100%	Setiap Tahun	
5.	Bencana Alam dan Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan permakannan dan orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya	100%	Setiap tahun	Jumlah orang yang mendapatkan permakannan dan oyang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya orang yang mendapatkan permakannan dan oyang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya	100%	Setiap tahun	



#### 4.6.3 Realisasi

Realisasi capaian SPM Sosial tahun 2024 bahwa capaian SPM Penyandang Disabilitas sebesar 100%, Anak Terlantar sebesar 100% Lansia Terlantar sebesar 100%, Gelandangan dan Pengemis sebesar 100 % dan Bencana Alam dan Sosial Sebesar 100%.

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Urusan Sosial selama tahun 2024 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 12.506.196.959,- dengan realisasi sebesar Rp 12.070.767.087,- atau sebesar 96,52% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.26**  
**Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Sosial**

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Dinas Sosial		
	Total APBD (Yang digunakan untuk kegiatan di Dinas Sosial)	Total Anggaran Dinas	Persentase
2024	1.554.592.200	12.506.196.959	10,63%

Untuk alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Sosial yang bersumber dari :

1. APBD
2. APBN
3. Sumber dana lain yang sah.

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, anggaran untuk kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Sosial teralokasikan dalam perencanaan Sosial. Adapun rinciannya sebagai berikut:



**Tabel 4.27**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Penerapan dalam Pencapaian SPM Bidang Sosial**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	PAGU 2024			JUMLAH	REALISASI
			APBD	BANKEU	APBN		
1.	Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah disabilitas yang diberikan alat bantu	291.114.000	-	-	291.114.000	291.114.000
2.	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di pelayanan	-	-	-	-	-
3.	Lansia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan bantuan Permakanan	991.114.200	-	-	991.114.200	991.114.200
4.	Gepeng	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Mendapatkan bantuan	-	-	-	-	-
5.	Bencana Alam dan Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan permakannan dan oyang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya	272.364.000	-	-	272.364.000	272.364.000
<b>JUMLAH</b>			<b>1.554.592.200</b>			<b>1.554.592.200</b>	<b>1.554.592.200</b>

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Sosial kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.28**  
**Daftar Pegawai Dinas Sosial**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Sosial	Pangkat/Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	18 orang	S3 : - orang S2 : 4 orang S1 : 12 orang D3 : 1 orang D2 : - orang D1 : - orang SMA : orang	Gol I : - orang Gol II : 1 orang Gol III: 11 orang Gol IV: 5 orang orang	Esl.II : 1 orang Esl.III : 4 orang Esl.IV : 10 orang	8 orang

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

##### 4.6.6.1 Permasalahan

Penghitungan pencapaian mutu SDM yang dipersyaratkan berbanding terbalik dengan realisasinya, dimana dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tercantum, semakin besar data yang tercatat dan semakin besar penganggaran maka hasil capaian mutu akan memperoleh nilai besar. Sedangkan realitanya data terlantar yang ada memangjumlahnya minim demikian juga penganggarnya, sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nilai lebih banyak.

Idealnya semakin sedikit data terlantar yang ada, maka mencerminkan semakin aman dan nyaman lingkungan dan wilayahnya. Demikian juga semakin sedikit anggaran yang diajukan maka semakin efisien pelaksanaannya karena semua layanan telah dilaksanakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dengan melakukan sinergi dan koordinasi intensif antar perangkat daerah terkait, serta menggunakan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kiranya untuk beberapa layanan dasar khusus bidang sosial diberikan perlakuan



yang berbeda baik dari sisi penanganan, pembiayaan dan perhitungan pencapaian mutu pelayanan sehingga kinerja bidang social bisa terlihat lewat penanganan yang berhasil 100% dengan berbagai inovasi bahkan bisa lebih efisien dari sisi anggaran.

#### **4.6.6.2 Solusi**

1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.
2. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dalam pelayanan dan penanganan PPKS.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sector untuk penanganan PPKS lebih lanjut;
4. Meningkatkan peranan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **4.7 Program dan Kegiatan**

Untuk program dan kegiatan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 di Kabupaten Majalengka dari masing-masing Perangkat Daerah pengampu SPM telah terperinci dalam Program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun 1 (satu) tahun. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

#### 4.7.1 Program dan Kegiatan Pendidikan

Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Program dan Kegiatan Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.29**  
**Program dan Kegiatan Terkait SPM Program dan Kegiatan Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN
1.	<b>Program SPM Anak Usia Dini</b>	Kegiatan pemenuhan layanan dasar Standar Pelayanan Minimal PAUD	1.	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1.	Biaya Bantuan Pendidikan	Peserta Didik
			2.	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	2.	Peserta didik terlayani	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1.	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.	1.	Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan
			2.	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	2.	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	1.	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	1	Terdistribusikannya pendidik dan kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2.	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan		Terselenggaranya pelatihan dan bimbingan teknik bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan



NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN
2.	<b>Program Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar</b>	Kegiatan pemenuhan layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1.	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	1.	Biaya Bantuan Pendidikan	Peserta Didik
			2.	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	2.	Peserta didik terlayani	Peserta Didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1.	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	1.	Terehabilitasi bangunan satuan pendidikan	Kegiatan
			2.	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	2.	Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1.	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	1	Terdistribusikannya pendidik dan tenaga pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2.	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	2.	Terselenggaranya pelatihan dan bimbingan teknik bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan
	<b>Program Pendidikan Kesetaraan</b>	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (Kesetaraan)	1.	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	1.	Biaya Bantuan Pendidikan	Peserta Didik
			2.	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan	2	Peserta didik terlayani	Peserta Didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN
				tertinggal			
		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	1.	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	1.	Terdistribusikannya pendidik dan tenaga pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan

#### 4.7.2 Program dan Kegiatan Kesehatan

Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Program dan Kegiatan Kesehatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.30**  
**Program dan Kegiatan Terkait SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2024**

NO	INDIKATOR SPM	KEGIATAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring skrining layak hamil, ANC dan stunting</li> <li>• Rapat pengkajian kasus kematian ibu dan anak triwulanan</li> <li>• Pendampingan Tim Ahli (SpA &amp; SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA kegawatdaruratan, dan sistem rujukan maternal dan neonatal</li> </ul>
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Persalinan di Puskesmas PONED</li> <li>• Tatalaksana kegawatdaruratan maternal neonatal</li> <li>• Rujukan kasus ke faskes yang lebih tinggi untuk tindak lanjut</li> </ul>
3	Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Biaya Pemeriksaan Skrining hipotiroid kongenital (SHK)</li> <li>• Pemeriksaan SHK pada BBL</li> <li>• Asuhan bayi baru lahir dan Tatalaksana kasus neonatal</li> </ul>
4	Pelayanan Kesehatan Balita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi dan dalam pengelolaan Posyandu</li> <li>• Diseminasi Bulan Penimbangan Balita</li> </ul>



NO	INDIKATOR SPM	KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluasi Bulan Penimbangan Balita, Publikasi data stunting</li><li>• Sosialisasi dan advokasi dalam penyiapan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang</li><li>• Pemberian PMT bagi balita dengan status gizi kurang</li><li>• Tatalaksana MTBS</li></ul>
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan BMHP skrining Remaja putri</li><li>• Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala</li><li>• Pemberian Tablet tambah darah</li></ul>
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Posbindu PTM</li><li>• Penjaringan Anak Sekolah</li><li>• Pandu PTM</li><li>• Pemeriksaan IVA test dan SADANIS</li><li>• Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan melalui SIPTM</li><li>• Workshop Deteksi dini Kanker Serviks dan Kanker Payudara</li><li>• Verifikasi dan validasi data</li></ul>
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelayanan pemeriksaan kesehatan pada lansia</li><li>• Pengkajian Paripurna pada lansia (P3G)</li><li>• Penyuluhan kesehatan</li><li>• Pemeriksaan laboratorium sebagai deteksi dini kasus</li><li>• Perawatan jangka panjang lansia</li></ul>
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Posbindu PTM</li><li>• Penjaringan Anak Sekolah</li><li>• Pandu PTM</li><li>• Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)</li><li>• Pengajuan Jamkesda ke Dinas Sosial bagi pasien PTM tidak mampu</li><li>• Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan melalui SIPTM</li><li>• Sosialisas Posbindu PTM di tempat kerja</li><li>• Pertemuan verifikasi dan validasi data</li><li>• Pertemuan koordinasi pencapaian indikator P2 PTM pada SPM bidang kesehatan</li><li>• Monitoring Evaluasi Program P2PTM dan Keswa di Puskesmas</li></ul>
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	



NO	INDIKATOR SPM	KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinasi dan monitoring jejaring P2PM dan P2PTM</li></ul>
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan dan pemberian obat</li><li>• Merujuk pasien ODGJ</li><li>• Pengajuan Jamkesda ke Dinas Sosial bagi ODGJ tidak mampu</li></ul>
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan program bagi petugas TBC</li><li>• Pertemuan validasi data</li><li>• Peningkatan kapasitas petugas pada jejaring kerja dan mitra</li><li>• Pembinaan jejaring kerja dan mitra</li><li>• monev program dan pendampingan teknis Penggunaan mesin TCM</li><li>• Pendampingan investigasi kontak</li></ul>
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan rapid HIV Sifilis pada Ibu Hamil</li><li>• Dana Hibah untuk lembaga KPA (Komisi Penanggulangan AIDS)</li><li>• Tatalaksana dan rujukan kasus terinfeksi HIV</li></ul>



#### 4.7.3 Program dan Kegiatan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Program dan Kegiatan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.31**  
**Program dan Kegiatan Terkait SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>15.499.477.000,00</b>	<b>12,068,516,000</b>	<b>77.86</b>
1	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.499.477.000,00</b>	<b>12,068,516,000</b>	<b>77.86</b>
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15.499.477.000,00	12,068,516,000	77.86
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>3.413.324.000,00</b>	<b>3,168,099,800</b>	<b>92.82</b>
1	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.413.324.000,00</b>	<b>3,168,099,800</b>	<b>92.82</b>
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	618.100.000,00	611.510.000	98.93
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	2.795.224.000,00	2,556,589,800	91.46
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>100</b>
1	<b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>100</b>
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	140.000.000,00	140.000.000,00	100



#### 4.7.4 Program dan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Program dan Kegiatan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.32**  
**Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas dan Damkar**  
**Kabupaten Majalengka Serta Realisasinya Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA	Persen						
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani</i>	Persen				52.662.800	33.800.000	
	<i>Kerjasama antar Lembaga dan kemitraandalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum</i>	<i>Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani</i>	Persen				1.188.940.000	930.900.000	
	<i>Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan</i>	<i>Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani</i>	Persen				25.880.000	18.010.000	



	<i>kerusuhan masa</i>								
<b>2.</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati</b>	<b>Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada</b>							
	<i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA</i>	Persen				388.085.000	179.682.400	
	<i>Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	<i>persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA</i>	Persen				461.380.300	271.125.000	
	<i>Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	<i>persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA</i>	Persen				224.660.000	111.799.800	
<b>3.</b>	<b>Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Persentase Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>							
	<i>Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota</i>	<i>Persentase kejadian kebakaran yang tertangani</i>	Persen				946.955.000	946.032.600	
	<i>Sub kegiatan Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran</i>	<i>Persentase peralatan kebakaran yang terawat/inspeksi</i>	Persen				13.907.700	13.844.700	



Sedangkan Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.33**  
**Program dan Kegiatan Pendukung SPM**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	KEUANGAN	
			REALISASI	
			RP	%
	1) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<b>2.304.861.500</b>	<b>2.286.994.300</b>	<b>99,22</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>21.437.500</b>	<b>15.345.000</b>	<b>71,58</b>
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota	21.437.500	15.345.000	71,58
<b>2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1.369.564.000</b>	<b>1.363.574.000</b>	<b>99,56</b>
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.344.564.000	1.342.536.000	99,85
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25.000.000	21.038.000	84,15
<b>3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>273.240.000</b>	<b>273.235.250</b>	<b>100,00</b>
	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	235.740.000	235.740.000	100,00
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	37.500.000	37.495.250	99,99

Pada Program dan Kegiatan tahun 2024 untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Program Pelanggungan Bencana yang mempunyai pagu sebesar Rp. 2.304.861.500,00 dengan 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yang masuk ke dalam pelayanan SPM antara lain:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan pagu Rp. 21.437.500,00 pada kegiatan ini mempunyai sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota dengan pagu Rp. 21.437.500,00.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan pagu Rp. 1.369.564.000, pada kegiatan ini mempunyai sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten /Kota dengan pagu Rp. 1.344.564.000 dan sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan pagu Rp. 25.000.000,00.

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan pagu Rp. 273.240.000,00 pada kegiatan ini mempunyai sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 235.740.000,00 dan sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 37.500.000,00.

#### 4.7.5 Program dan Kegiatan Sosial

Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Program dan Kegiatan Kegiatan Sosial adalah sebagai berikut:


**Tabel 4.34**

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN
1.	<b>PROGRAM REHABILITAS I SOSIAL</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.	Penyediaan Permakanan	1.	Dilaksanakannya pemberian rantang kanyaah bagi lanjut usia terlantar	<b>Kegiatan</b>
			2.	Penyediaan Alat Bantu	2.	Dilaksanakannya pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas	<b>Kegiatan</b>



			3.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.	Dilaksanakannya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar	Kegiatan
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMIN SOSIAL SOSIAL DASAR	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. 2.	Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang	1. 2.	persentase jumlah korban bencana yang ditangani persentase jumlah korban bencana yang ditangani	Kegiatan



# **BAB V**

## **PENUTUP**






## BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah sepanjang tahun anggaran 2024. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berupaya maksimal dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Beberapa capaian penting yang berhasil diraih di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), serta upaya berkelanjutan dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi juga menjadi perhatian utama dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi daerah, serta mitigasi dampak perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Demikian pula tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari peran dan fungsi legislatif sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari hasil kerja keras semua pihak termasuk peran serta masyarakat secara keseluruhan.

Pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam setiap tahun anggaran senantiasa dievaluasi untuk dijadikan sebagai bahan masukan guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Selama Tahun Anggaran 2024 kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari perkembangan indikator makro ekonomi daerah yang senantiasa fluktuatif dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari adanya pengaruh kebijakan ekonomi nasional, perubahan prioritas kebijakan daerah dan tingkat ketersediaan potensi daerah terhadap indikator makro ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengisian Indikator Kinerja Outcome dan Output sebagai media yang tepat untuk mengukur pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil.



# LAMPIRAN



## PELAPORAN IKK 2024 KABUPATEN MAJALENGKA

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,7787014	
2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91,5397478	
3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,4413785	
4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	52,9943211	
5	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,6812362	
6	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	
7	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	83,0903272	
8	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	82,6071348	
9	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	86,8997091	
10	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,126791	
11	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,3298886	
12	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	86,4187538	
13	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	101,6006379	
14	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	
15	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
16	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	
17	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	
18	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0	
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	71,3111993	
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	201,0969094	
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	86,6451007	
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	133,1932773	
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	
28	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	
29	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	4,005168	
31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,6088896	
32	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,8813045	
33	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	
34	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	
35	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,3409091	
36	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,4088112	
37	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	
38	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	
39	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	19,93	
40	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	
41	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	
42	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	
43	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,8615775	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
44	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	33827612989	
45	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	51,4880952	
46	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	97,7666035	
47	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	22,2026291	
48	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	
49	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,1760935	
50	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100	
51	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	
52	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	
53	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0	
54	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	
55	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	
56	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	
57	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	64,54	
58	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	65,418488	
59	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	27,5	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
60	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,6824639	
61	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	67,5044342	
62	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	99,4952852	
63	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	90,5660377	
64	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	
65	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	
66	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,09	
67	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,8765142	
68	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	29,1234858	
69	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,52	
70	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,34	
71	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	
72	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
73	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	13,4209858	
74	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	57,9646018	
75	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100	
76	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	14,194484	
77	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	18,1016027	
78	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	56,0061037	
79	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	185	
80	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
81	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	
82	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	20	
83	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	
84	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	78,51	
85	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	69,38	
86	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	76,25	
87	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	74	
88	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	98,2512853	
89	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	20	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
90	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	24,6003589	
91	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	2,972578	
92	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,9618028	
93	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,1402978	
94	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	674,2562333	
95	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	17,2413793	
96	Kehutanan		100	
97	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	
98	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	
99	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	57,895102	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
100	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	42,5060631	
101	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	5,7365764	
102	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	50	
103	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	
104	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	
105	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	
106	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	
107	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100	
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9,4215329	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	16,7482767	
3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	
4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	
5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	69,2116576	
6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	10	
7	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	
8	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	75,9310584	
9	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	22,2319276	
10	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	14,6997271	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
11	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	75,0107158	
12	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	28,4612087	
13	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50,4518072	
14	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	10,8184409	
15	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10,2259902	
16	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	4	
17	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	1,9869279	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Keterangan
18	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	95,4618303	
19	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2025**